

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI INDONESIA-  
KOREA *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP*  
*AGREEMENT* TENTANG PENURUNAN ATAU  
PENGHAPUSAN TARIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TIARA ZAHRA UMAIRA**

1806200248



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi kesulitan agar Beribadah  
Kembali dan mengganyu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : TIARA ZAHRA UMAIRA  
NPM : 1806200248  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI  
INDONESIA KOREA *COMPREHENSIVE ECONOMIC*  
*PARTNERSHIP AGREEMENT* TENTANG  
PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN TARIF

PENDAFTARAN : Tanggal, 30 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.  
NIDN: 0118097203



**UMSU**

Unggul Cerdas, Terpercaya  
Bila menswab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : TIARA ZAHRA UMAIRA  
NPM : 1806200248  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI INDONESIA-KOREA *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* TENTANG PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN TARIF

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H
2. MIRSA ASTUTI S.H.,M.H
3. HARISMAN S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/002/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: TIARA ZAHRA UMAIRA
NPM	: 1806200248
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	: IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI INDONESIA KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TENTANG PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN TARIF

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

**UMSU**

Medan, 23 Agustus 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
DOSEN PEMBIMBING

**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**

NIDN: 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **TIARA ZAHRA UMAIRA**  
NPM : 1806200248  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI INDONESIA-KOREA  
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT  
TENTANG PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN TARIF**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**TIARA ZAHRA UMAIRA**  
**1806200248**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : TIARA ZAHRA UMAIRA  
**NPM** : 1806200248  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Internasional  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI  
INDONESIA-KOREA *COMPREHENSIVE  
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*  
TENTANG PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN  
TARIF  
**Pembimbing** : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-12-2021	ACC Judul Skripsi	
25-7-2022	Revisi Latar Belakang	
29-7-2022	Revisi Rumusan Masalah 1	
1-8-2022	Revisi Rumusan Masalah 2	
2-8-2022	Revisi Rumusan Masalah 3	
3-8-2022	Penulisan Footnote	
4-8-2022	Perbaikan Daftar Pustaka	
8-8-2022	Perbaikan BAB III	
15-08-2022	ACC UMS di bidang Hukum	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI INDONESIA-KOREA *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* TENTANG PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN TARIF

Tiara Zahra Umaira

NPM: 1806200248

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat suatu negara akan meningkat ketika kekuatan ekonomi negara tersebut ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap negara akan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain untuk membuka pintu kerjasama dalam bentuk bilateral dan multilateral. Dalam hal ini, Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Indonesia telah melakukan banyak kerja sama bilateral dan multilateral di dalam dan di luar ASEAN salah satunya dengan negara Korea. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea dan mengetahui implementasi dari perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) mengenai penurunan atau penghapusan tarif.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang diambil dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan bahan hukum yang mengikat dari perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Indonesia dan Korea telah beberapa kali melaksanakan kerjasama perdagangan dalam rangka mencapai perdagangan bebas sebagai sarana kemakmuran dan sebagai tujuan liberalisasi perdagangan. Pada tahun 2012, Indonesia dan Korea secara resmi melaksanakan kerjasama bilateral di bawah kerangka CEPA atau sekarang dikenal dengan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Perjanjian IK-CEPA dibekukan pada tahun 2014 dan kemudian diaktifkan kembali pada tahun 2019. Meskipun Indonesia dan Korea sebelumnya memiliki banyak kerja sama perdagangan selain CEPA, perundingan IK-CEPA ini dinilai lebih menguntungkan. Implementasi dari perjanjian IK-CEPA ini menghapus kurang lebih 11.687 pos tarif dari produk Indonesia untuk ekspor ke Korea. Pada perdagangan barang, Korea akan mengeleminasi hingga 95,54% hampir 96% pos tarifnya, sementara Indonesia akan mengeliminasi 92,06% pos tarifnya. Dengan adanya penghapusan pos tarif yang dihasilkan dari perundingan, nantinya agar pelaku usaha dari Indonesia tidak memiliki kesulitan dalam melakukan ekspor ke Korea agar mampu bersaing di pasar Korea.

**Kata kunci:** Implementasi Perjanjian Ekonomi, IK-CEPA, Penurunan atau Penghapusan Tarif

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKONOMI INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TENTANG PENURUNAN ATAU PENGHAPUSAN TARIF”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bagian Hukum Internasional Bapak Harisman, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan

dan pedoman dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Urip Setiyono, S.H. dan Nurimah Zamzam Asril, yang telah mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Abizard Zhafran Albani, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Indah Febrina Batubara, Rumaisyah Fadillah Sinaga, Salsa Bil Dwi Siswi, Astried Maharani Siregar, Jamal, Haikal, Mahen, dan Dimas sebagai tempat curahan hati dan terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selauin kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, ..... Juli 2022

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Tiara Zahra Umaira**

**NPM 1806200248**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>2. Faedah Penelitian</b> .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	10
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	12
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	14
<b>1) Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	14
<b>2) Sifat Penelitian</b> .....	14
<b>3) Sumber Data</b> .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
<b>A. Kerjasama Ekonomi</b> .....	17
<b>1. Pengertian Kerjasama Ekonomi</b> .....	17
<b>2. Kerja Sama Ekonomi Internasional</b> .....	18
<b>3. Kerja Sama Ekonomi Bilateral</b> .....	20

<b>B. Perjanjian Internasional</b> .....	22
1. Pengertian Perjanjian Internasional .....	22
2. Jenis Perjanjian Internasional .....	23
3. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional .....	24
<b>C. IK-CEPA</b> .....	25
1. Pengertian IK-CEPA .....	25
2. Tujuan IK-CEPA .....	26
3. Penurunan/Penghapusan Tarif.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	28
<b>A. Bentuk Perjanjian Ekonomi Antara Indonesia Dengan Korea</b> .....	28
<b>B. Perjanjian Ekonomi Indonesia dengan Korea dalam Perjanjian IK-CEPA</b> <b>(Indonesia-Korea <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)</b> .....	48
<b>C. Implementasi Perjanjian Ekonomi Indonesia dengan Korea dalam</b> <b>Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea <i>Comprehensive Economic</i></b> <b><i>Partnership Agreement</i>) Mengenai Penurunan/Penghapusan Tarif di</b> <b>Indonesia</b> .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	80
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	80
<b>B. SARAN</b> .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara di dunia ini pasti akan berusaha untuk memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Tetapi suatu negara tentu tidak dapat memenuhi segala kepentingan nasional negaranya hanya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam negeri pada negaranya saja. Sebuah negara pasti akan menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo mengenai hubungan bilateral yakni:

Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi

Kerja sama antar-negara dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, beberapa contohnya adalah kerja sama dalam bidang ekonomi, bidang keamanan, dan bidang

pemeliharaan lingkungan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kerja sama dalam bidang ekonomi seringkali menjadi fokus utama dalam kerja sama antar-negara. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاوٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

Yang artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Tafsir dari ayat tersebut adalah bahwa bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah dan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil, yang mana berhubungan dengan bagaimana cara negara-negara juga yang mengelola ekonomi dengan cara yang baik salah satunya dengan membuat hubungan kerja sama dengan negara lain.

Lalu diriwayatkan dalam Al Mughni'an Hamlil Asfar, Al Hafizh Al 'Iroqi pada hadits no. 1576:

الرزقة أعشار تسعة فيها فإن بال تجارة عليكم

Yang artinya: “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rizki.” Dimana berdagang adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di seluruh negara dan merupakan salah satu hal yang mendorong

untuk terwujudnya kerja sama ekonomi antar negara di dunia untuk saling memajukan perekonomian di setiap negara.

Kerja sama antar-negara dilakukan secara bilateral ataupun multilateral. Kerja sama multilateral yang melibatkan banyak pihak menjadi satu kelebihan tersendiri dalam pelaksanaannya, namun di sisi lain juga menjadi suatu penghambat karena semakin sulitnya mencapai kesepakatan. Kerja sama bilateral yang hanya melibatkan dua pihak mempebesar kemungkinan kedua pihak yang terlibat untuk bernegosiasi dengan intensitas yang lebih tinggi dan menjadikan lingkup kerja sama lebih mendalam dan detail.

Pada era globalisasi ini semakin banyak negara yang melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Berdasarkan data WTO per 7 April 2015, terdapat 612 perjanjian perdagangan bebas regional dengan 406 di antaranya sudah berlaku.<sup>1</sup> Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu kurang dari empat tahun telah terbentuk 93 perjanjian perdagangan bebas baru yang telah berlaku secara efektif.

Wilayah Asia Timur menjadi salah satu wilayah yang dengan peningkatan perjanjian perdagangan bilateral yang didukung dengan beberapa faktor. Krisis finansial Asia 1997 membuat pemimpin negara-negara Asia Timur menyadari kebutuhan akan regionalism yang lebih kuat di wilayahnya. Hal tersebut memunculkan keinginan untuk memperdalam kerja sama ekonomi regional di wilayah Asia Timur.

---

<sup>1</sup> World Trade Organizations, "Regional trade agreements" World Trade Organizations, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/region\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm). Diakses 28 Desember 2021. Pukul 21.40

Salah satu negara Asia Timur-laut yang aktif dalam melakukan perjanjian bilateral adalah Republik Korea (Republic of Korea) atau yang dikenal dengan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang baik dalam banyak aspek yang salah satunya adalah ekonomi. Indonesia menjadi salah satu rekan dagang terbesar bagi Korea Selatan, maupun sebaliknya. Korea Selatan berusaha untuk mengembangkan perekonomiannya dengan membentuk perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional. Salah satu perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah perjanjian perdagangan bilateral dengan Indonesia dalam bentuk kemitraan ekonomi menyeluruh yang diberi nama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Indonesia dengan Korea Selatan sendiri sebelumnya telah terlibat dalam ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). AKFTA sendiri merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. Kerangka Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) AKFTA dapat ditandatangani oleh para kepala negara ASEAN dan Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak saat itu, proses perundingan teknis di tiga sektor tersebut dimulai di mana perjanjian untuk ketiga sektor dapat diselesaikan dalam tahapan yang berbeda-beda.

Kesepakatan perdagangan barang dapat diselesaikan paling awal dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan barang AKFTA di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan dua kesepakatan lain di sektor perdagangan jasa dan sektor

investasi baru dapat diselesaikan masing-masing pada tahun 2007 dan 2009. Kesepakatan perdagangan jasa ditandatangani oleh para menteri ekonomi saat KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, sedangkan perjanjian investasi AKFTA ditandatangani pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea bulan Juni 2009 di Pulau Jeju, Korea Selatan.<sup>2</sup> Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati upaya penghapusan ataupun pengurangan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif.

Walaupun hubungan antara ASEAN dengan Korea mengalami pasang surut setiap tahunnya. Seperti adanya penurunan terhadap investasi dan wisatawan asing yang datang berkunjung dari ASEAN ke Korea Selatan. penurunan investasi bagi ASEAN terjadi setiap tahunnya yaitu pada tahun 2015 sampai 2017, yaitu turun dari 6,400 menjadi 1,690. Selain itu, investasi dari ASEAN ke Korea Selatan juga mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2018. Meskipun terjadi penurunan pada investasi yang dilakukan oleh investor dari ASEAN ke Korea Selatan ataupun investor dari Korea Selatan ke ASEAN namun tidak berdampak buruk terhadap hubungan kerja sama antara ASEAN dengan Korea Selatan.

Penandatanganan IK-CEPA menunjukkan komitmen kedua negara untuk saling mempererat hubungan ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya dihadapkan pada situasi Covid-19. Pada perjanjian IK-CEPA cakupan perdagangan barang cukup luas dimana meliputi elemen penurunan/penghapusan tarif, ketentuan asal barang,

---

<sup>2</sup> <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/144410395532025-dampak-perjanjian-perdagangan-barang-asean-korea-fta-akfta-terhadap-indonesia-dan-korea-selatan> Diakses pada 15 Februari 2022. Pukul 17.52

prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan dan trade remedies, perdagangan jasa, investasi, serta pengaturan kelembagaan.

Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (tarif *binding*) yang diberlakukan negara-negara peserta. Disamping itu, GATT juga menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti larangan impor atau kuota impor. Dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negara-negara peserta GATT yang memungkinkan terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang diatur, GATT mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Semula, sebelum masalah dalam perdagangan digalakkan,

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Eshtablishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

masing-masing negara memproteksi diri dan saling menguntungkan negaranya sendiri saja.<sup>4</sup> Ketentuan GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara yang paling terkebelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau non- tarif.

Dapat dikatakan bahwa IK-CEPA membuka babak baru kemitraan kedua negara melalui peningkatan perdagangan. Cakupan perjanjian IK-CEPA cukup luas yang mana menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tekad bersama untuk mengangkat hubungan ekonomi ini ke tingkat yang lebih tinggi yang tentunya akan mendorong proses modernisasi perekonomian Indonesia mengingat Korea Selatan memiliki keunggulan tersendiri dalam bidang teknologi.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA ini terutama dalam bidang penurunan/penghapusan tarif.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan diberi judul **“Implementasi Perjanjian Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* Tentang Penurunan atau Penghapusan Tarif”**.

---

<sup>4</sup> Muhammad Nasir Sitompul. 2013. Dumping Menurut Ketentuan GATT (*General Agreement On Traffic And Trade*) – WTO (*World Trade Organization*) Dan Penerapannya Di Indonesia. Medan: Ratu Jaya. Halaman 1

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Korea?
- b. Bagaimana perjanjian ekonomi Indonesia dengan Korea dalam perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*)?
- c. Bagaimana Implementasi perjanjian ekonomi Indonesia dengan Korea dalam perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) mengenai penurunan/penghapusan tarif di Indonesia?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.<sup>5</sup>

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 16

perkembangan dari ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan terkhususnya pada bidang hukum internasional mengenai implementasi kerja sama ekonomi bilateral dalam perjanjian IK-CEPA mengenai penurunan/penghapusan tarif di Indonesia.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, termasuk bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya bagi pihak yang mencari referensi tentang implementasi kerja sama ekonomi bilateral dalam perjanjian IK-CEPA mengenai penurunan/penghapusan tarif di Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement).
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerja sama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) mengenai penurunan/penghapusan tarif di Indonesia.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>6</sup> Sesuai dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian kali ini yaitu “Implementasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Bilateral Tentang Penurunan atau Penghapusan Tarif (Studi IK-CEPA)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitiannya yaitu:

#### 1. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI ialah pelaksanaan; penerapan: *pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk – hal yang disepakati dulu.*<sup>7</sup> Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksud dengan “implementasi” dalam penelitian ini adalah Tindakan yang dilakukan dan diarahkan untuk terciptanya tujuan yang sudah ditetapkan.

#### 2. Kerja sama ekonomi bilateral

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 17.

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta:Balai Pustaka. Halaman 427.

<sup>8</sup> Raden Deni Atmiral. 2017. *Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.* Medan:Universitas Medan Area. Halaman 10

Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama yang dijalin oleh dua negara yang didasari oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan “kerja sama ekonomi bilateral” dalam penelitian ini adalah kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi yang dijalin oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam perjanjian IK-CEPA terkhususnya mengenai penurunan atau penghapusan tarif.

### **3. Perjanjian IK-CEPA**

Perjanjian IK-CEPA adalah singkatan dari Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang merupakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang mencakup elemen penurunan/penghapusan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan dan trade remedies, perdagangan jasa, investasi, serta pengaturan kelembagaan.

Yang dimaksud dengan “Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*)” dalam penelitian ini adalah perjanjian kemitraan komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang ekonomi.

### **4. Penurunan/penghapusan tarif**

Penurunan/penghapusan tarif adalah suatu upaya untuk menurunkan ataupun menghapus suatu tarif yang dikenakan yang biasanya berupa pajak ataupun tarif bea yang merupakan modalitas utama untuk peningkatan akses pasar pada setiap kesepakatan perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan “Penurunan/penghapusan tarif” dalam penelitian ini adalah elemen

penurunan/penghapusan pos tarif antara Indonesia dengan Korea Selatan yang terdapat dalam perjanjian IK-CEPA.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai penurunan atau penghapusan tarif dalam perjanjian IK-CEPA merupakan sebuah hal yang bisa dikatakan baru, karena peresmian perjanjian IK-CEPA sendiri barulah ditanda tangani dan disahkan pada tanggal 18 Desember 2020. Walaupun IK-CEPA sudah diinisiasi sejak tahun 2011 dan sempat terhenti pada tahun 2014, IK-CEPA kemudian diaktivasi kembali pada tahun 2019 dan ditanda tangani pada Desember 2020 lalu. Sehingga belum banyak penulis menemui penelitian yang serupa. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Implementasi Perjanjian Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* Tentang Penurunan atau Penghapusan Tarif”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat sebelumnya, ada dua judul yang membahas tentang IK-CEPA yang mana dibahas pula pada penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Diego Boni Septana, NPM: 09286683, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tahun 2017 yang berjudul *“Hubungan Kerja Sama Ekonomi Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan Melalui Indonesia-Korea Comprehensive*

*Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*”. Skripsi ini lebih menekankan pada hubungan Indonesia dengan Korea Selatan dan kebijakan strategis dagangnya dalam perjanjian IK-CEPA pada tahun 2011.

2. Skripsi Meyani Nindyvinta Safitri, NPM: 07041381621159, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “*Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*”. Skripsi ini lebih membahas dan menekankan pada faktor pendorong reaktivasi perjanjian IK-CEPA.

Secara konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yang mana skripsi Diego Boni Septana membahas tentang hubungan Indonesia dengan Korea Selatan dan kebijakan strategis dagangnya dalam perjanjian IK-CEPA pada tahun 2011 dan Skripsi Meyani Nindyvita Safitri memfokuskan pada faktor pendorong reaktivasi perjanjian IK-CEPA. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat dalam penelitian ini membahas tentang implementasi perjanjian IK-CEPA mengenai penurunan atau penghapusan tarif di Indonesia dengan yuridis normatif.

## E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>9</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>10</sup> Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

### 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative (*yuridis normative*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)<sup>11</sup>, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI—Press, halaman 96

<sup>10</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3) Sumber Data

Pada penelitian normatif sumber data diperoleh dari sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>12</sup>

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang bisa disebut dengan kewahyuan. Dalam penelitian sumber data kewahyuan yang digunakan terdiri dari:
  - Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29
  - Hadits Riwayat Al Mughni'an Hamliil Asfar, Al Hafizh Al 'Iroqi pada hadits no. 1576
- b. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dari perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu sehingga bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
  - Vienna Convention On The Law of Treaties 1969
  - GATT (General Agreement On Tariffs And Trade) – WTO (World Trade Organization)
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

---

<sup>12</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Halaman 67

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- c. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- d. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerjasama Ekonomi**

##### **1. Pengertian Kerjasama Ekonomi**

Kerjasama ekonomi merupakan kerja sama suatu pihak dengan pihak lain dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para pihak terkait, dengan menjalin kerja sama yang dapat berupa ekspor-impor, membangun usaha bersama dan lain sebagainya. Kerja sama ekonomi sendiri didasari kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional.

Kerja sama ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Tujuan kerja sama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang/jasa
2. Memperluas hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia
3. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi
4. Memperluas lapangan kerja
5. Menambah devisa negara

6. Mendistribusikan manfaat sumber daya
7. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang
8. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia
9. Meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia

Manfaat dari kerja sama ekonomi diantaranya yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota negara, meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu system perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi, untuk menggali bidang-bidang kerja sama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerja sama ekonomi, dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara para negara.

## 2. Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional yaitu hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi yang melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dibuat dan dengan memegang prinsip keadilan yang saling menguntungkan. Tujuan dari kerja sama ekonomi internasional berbeda bagi setiap negara, salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kegiatan ekonom sehingga pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi negara tersebut berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, kerja sama internasional yang dilakukan cenderung dilakukan untuk meningkatkan perdagangan internasional. Dalam kerja sama perdagangan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan dengan mengandalkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.<sup>15</sup> Suatu negara itu tidak mungkin bisa menghidupi warga negaranya tanpa adanya campur tangan dengan negara lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya adalah dengan kerja sama dan diplomasi.<sup>16</sup>

Kerja sama ekonomi internasional berbeda dengan perdagangan internasional, cakupan dari kerja sama internasional lebih luas dibandingkan perdagangan internasional. Kerja sama ekonomi internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, karena tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh negara seperti Indonesia sendiri contohnya, Indonesia masih perlu untuk mengimpor beberapa bahan makanan pokok agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Lalu kerja sama ekonomi juga dilakukan untuk memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, seperti contohnya Korea Selatan membutuhkan batubara untuk pembangkit tenaga listriknya sementara hasil tambang batubara di

---

<sup>15</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-ekonomi-internasional/> diakses pada 15 Desember Pukul 15.12

<sup>16</sup> Amanda Nabilla Nuryadin. "Menakar Kekuatan Politik Australia-Jepang: Studi Kerja Sama Bilateral Bidang Ekonomi dan Pertahanan. Dalam Jurnal Politicon Vol. 2 No. 2 2020

negaranya tidak mencukupi. Maka dari itu Indonesia yang memiliki banya hasil tambang batu bara, dapat menyuplai kebutuhan batubara untuk Korea Selatan.

Aktivitas kerja sama ini juga dilakukan untuk meningkatkan devisa negara. Devisa negara sendiri adalah alat pembayaran untuk transaksi ekspor-impor. Devisa negara sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi negara mulai dari membayar barang-barang yang diimpor ke negara hingga untuk membayar hutang terhadap negara lain. Bentuk devisa misalnya seperti semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral atau misalnya di Indonesia yaitu Bank Indonesia, emas, wesel asing, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Dengan adanya kerjasama internasional, negara-negara yang terlibat dapat saling mendistribusikan manfaat sumber daya yang mereka miliki baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Distribusi sumber daya ini dapat mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Pemerataan sumber daya ini juga dapat mempercepat pembangunan ekonomi dunia dan meningkatkan kualitas hidup negara-negara di dunia.

### 3. Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Kerja sama ekonomi bilateral sendiri adalah kerja sama dalam bidang ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu.

---

<sup>17</sup> Ali Ibrahim Hasyim. 2020. *Ekonomi Internasional*. Jakarta:Kencana. Halaman 298.

Biasanya hubungan kerja sama ekonomi bilateral ini didasari oleh hubungan baik dan saling memberi manfaat yang menguntungkan. Secara umum definisi kerja sama ekonomi bilateral adalah sebuah kerja sama ekonomi antar 2 negara yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan, yaitu dengan mengandalkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk dari kerja sama internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilateral adalah dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Sedangkan menurut Cambridge English Dictionary, bilateral merupakan situasi dimana dua negara atau organisasi memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja bersama untuk mencapai sesuatu. Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Kerja sama bilateral dinilai sebagai kerja sama yang saling menguntungkan dan efektif.<sup>18</sup> Jadi dengan demikian hubungan bilateral mengacu pada hubungan apapun antara dua pihak.

---

<sup>18</sup> Yusron Avivi & Muhnizar Siagian. "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)". Dalam *Jurnal Paradigma Polistaat* Vol. 3 No. 1 Juni 2020

## B. Perjanjian Internasional

### 1. Pengertian Perjanjian Internasional

Menurut Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>19</sup> Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antarnegara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini, menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional makin menduduki tempat yang penting.<sup>20</sup>

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention, final act, declaration, memorandum of understanding (MOU), agreement, protocol*, dan lain-lain.<sup>21</sup> Perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrument dan apa pun namanya. Maksud pembentuk *treaty* mensyaratkan pesertanya harus negara dan bentuknya tertulis semata-mata untuk memperkecil ruang lingkup semata.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

<sup>20</sup> Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. dan Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. 2019. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press. Halaman 33.

## 2. Jenis Perjanjian Internasional

Berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional dan universal.<sup>22</sup> Antara mulai berlaku dan saat mengikatnya suatu perjanjian bisa bersamaan bisa pula tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku segera setelah penandatanganan saat berlaku dan saat mengikatnya terjadi bersamaan. Negara yang menandatangani otomatis terikat pada perjanjian, ketika kemudian ia melanggar isi perjanjian dapat segera dituntut karna perjanjian itu juga sudah berlaku. Perjanjian internasional kerap dijadikan oleh negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi untuk urusan dalam negeri atau mengubah hukum domestic negara lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya perjanjian dapat dibedakan menjadi *treaty contract* dan *law making treaty*. *Treaty contract* dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, multilateral, regional atau perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberi kesempatan kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. *Law making treaty* adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja tetapi juga dapat mengikat pihak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Halaman 34.

<sup>23</sup> Sukarmi, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang: UB Press. Halaman 5

ketiga. *Law making treaty* umumnya ditemukan pada perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka. Perjanjian ini membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.

### 3. Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional

Pembentukan perjanjian internasional sendiri pada dasarnya dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Tahap perundingan
2. Penandatanganan, dan
3. Pengesahan

Perjanjian internasional secara teknis melalui proses penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah. Unsur-unsur naskah suatu perjanjian formalnya terdisir dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex. Pada pasal 9 Konvensi Wina, bahwa penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta secara bulat atau mayoritas dua pertiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara, sedangkan pada pasal 10 menyatakan bahwa pengesahan bunyi naskah dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri.

Setiap perjanjian internasional yang sudah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional dasarnya memiliki kekuatan mengikat untuk setiap negara peserta. Pada pasal 26

Konvensi Wina mengenai kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional telah secara tegas dinyatakan bahwa: Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada umumnya suatu perjanjian internasional dinyatakan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh wakil dari setiap pihak yang mengadakan perundingan, walaupun dalam prakteknya dalam perjanjian.

### **C. IK-CEPA**

#### **1. Pengertian IK-CEPA**

IK-CEPA adalah singkatan dari Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang merupakan kemitraan komprehensif bidang perdagangan barang, jasa, investasi, ketentuan asal barang serta kerja sama ekonomi. IK-CEPA ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Agus Suparmanto Bersama dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Korea Selatan Sung Yun Mo. IK-CEPA sendiri sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2012 tetapi sempat terhenti pada tahun 2014-2018, IK-CEPA kemudian diaktivasi kembali pada tahun 2019 yang persetujuan reaktivasinya hingga mencapai 10 (sepuluh) putaran perundingan dan kemudian ditanda tangani pada 18 Desember 2020 lalu.

Sebelumnya, pada tahun 2012, Indonesia dan Korea Selatan sudah sepakat menyusun IK-CEPA untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi, dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama, yaitu

akses pasar perdagangan barang dan jasa, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama *capacity building*. Perundingan IK-CEPA terhenti pada putaran ketujuh pada tahun 2014 karena terdapat sejumlah isu yang sulit untuk disepakati.<sup>24</sup> Faktor kepentingan nasional memiliki peranan penting dalam terhentinya perundingan IK-CEPA pada tahun 2014 adalah kepentingan nasional yang dalam perdagangan barang yang tidak dapat terpenuhi karena adanya penolakan konsensi untuk beberapa sector tertentu dari kedua negara. Lalu kepentingan nasional dalam investasi, dimana klausul investasi sebagai posisi akhir yang ditawarkan Indonesia, kemudian ditolak oleh Korea Selatan. Dan yang terakhir adanya ketidak seimbangan nilai ekspor dan nilai impor dari total permintaan Indonesia dan Korea Selatan.

## 2. Tujuan IK-CEPA

Kerja sama ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua pemerintah di berbagai sector. Bagian yang penting adalah, dalam sejarah belum pernah terbukti bahwa perjanjian yang diikuti oleh dua negara yang kedudukannya tidak setara akan mendatangkan banyak keuntungan kepada negara yang kedudukannya lebih rendah oleh karena itu IK-CEPA berusaha menjembatani permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu, ketika menghadapi EPA, pemerintah Indonesia telah menetapkan seperangkat kebijakan dan preferensi perdagangan. Kebijakan

---

<sup>24</sup> Adrini Pujayanti. "Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan". Dalam Jurnal Info Singkat Vol.XI No. 23 Desember 2019

ini menjadi strategis karena tujuan mereka adalah untuk secara aktif mempromosikan kepentingan perusahaan domestic dan industry, melindungi komoditas sensitive, dan meningkatkan kesejahteraan nasional.

### 3. Penurunan/Penghapusan Tarif

Penurunan/penghapusan tarif sendiri adalah modalitas utama peningkatan akses pasar pada setiap kesepakatan perdagangan internasional yang bermanfaat untuk menurunkan harga eceran.<sup>25</sup> Penurunan/penghapusan tarif merupakan salah satu elemen yang terdapat pada perjanjian IK-CEPA. Indonesia berpartisipasi dalam Perjanjian Perdagangan Barang AKFTA dengan Korea Selatan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan sendirinya. Indonesia dapat meningkatkan akses pasar untuk kegiatan ekspor ke Korea Selatan dengan memanfaatkan penerapan peraturan mengenai penghapusan tarif masuk ke Korea Selatan yang dilaksanakan secara bertahap dan terbagi dalam kategori, sensitive list, normal path dan very sensitive list. Terdapat beberapa produk yang akan dieliminasi tarifnya oleh Korea Selatan diantaranya yaitu bahan baku minyak pelumas, stearic acid, t-shirts, blockboard, buah-buahan kering, dan rumput laut. Sedangkan beberapa produk yang tarifnya akan dieliminasi oleh Indonesia yaitu *gear box of vehicles, ball bearings, paving, hearth or wall tiles, unglazed*.

---

<sup>25</sup> Muhammad Emil Rahman. "Kebijakan Dukungan Domestik Untuk Menetralkan Dampak Negatif Penurunan Tarif Impor Terhadap Industri Gula Indonesia". Dalam Jurnal Agro Ekobomi Vol.36 No. 2 2018

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perjanjian Ekonomi Antara Indonesia Dengan Korea**

Pada era globalisasi ini dampak yang diberikan terhadap kemajuan peradaban manusia di muka bumi sangatlah signifikan. Globalisasi membuat batas sebuah negara menjadi kabur dan juga membuat hubungan negara-negara di seluruh dunia ini menjadi kompleks yang menjadikan hubungan kerjasama antarnegara menjadi sangat dominan. Kekuatan militer tidak jadi dijadikan sebagai kekuatan yang sangat penting atau mutlak dimiliki suatu negara. Sebaliknya, bahwa ekonomi menjadi suatu kekuatan yang lebih dominan bagi kebanyakan negara di dunia. Era revolusi globalisasi saat ini membuat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat.

Hal ini memberikan banyak peluang dan tantangan bagi banyak negara untuk melaksanakan berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau komersial yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi tanpa batas, dan hal ini dapat dilihat melalui peningkatan arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Secara Umum, manfaat yang didapat dari adanya perdagangan internasional, antara lain:

1. Menambah Devisa Negara Perdagangan internasional, terutama dari hasil penerimaan ekspor merupakan sumber devisa negara yang terpenting.
2. Meningkatkan Produksi Dalam Negeri Perdagangan Internasional memiliki efek langsung bagi negara-negara yang sektor ekonomi dan produksi di dalam negerinya berorientasi ke pasar eksternal, seperti kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.
3. Memperluas Kesempatan Kerja Perdagangan Internasional dapat meningkatkan kesempatan kerja akibat adanya pertumbuhan produksi didalam negeri yang mana mengharuskan suatu perusahaan menambah faktor produksi tenaga kerja.
4. Realokasi Sumber Daya Produksi Dengan adanya kesempatan ekspor, semua faktor produksi dari perusahaan digunakan secara optimal dengan cara direalisasikan ke industri-industri yang melakukan ekspor.
5. Adanya Diversifikasi Produk Perdagangan internasional dapat meningkatkan diversifikasi produk. Misalnya, sebelum berorientasi ke pasar ekspor, sektor industry dalam negeri hanya memproduksi jenis barang konsumsi yang sederhana. Namun setelah membuka cabang diluar negeri memungkinkan jenis produk dapat bertambah dan tidak hanya dapat memproduksi barang yang sederhana.
6. Memperoleh barang yang tidak dapat dirproduksi di negeri sendiri.
7. Menjalin persahabatan antar Negara.
8. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi baik keahlian, sumber daya alam, teknologi maupun hal-hal yang tidak dimiliki suatu negara tertentu.

9. Terjadinya pertukaran teknologi antara negara maju dan negara berkembang.<sup>26</sup>

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi dengan badan pemerintah dan internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara secara lebih terbuka dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan, baik tarif maupun non tarif. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk meliberalisasi perdagangan. Namun, karena cakupan perjanjian yang begitu luas sehingga mencakup semua negara di dunia, dikhawatirkan tahun yang akan datang WTO akan menghadapi tantangan dan hambatan yang lebih besar lagi dalam mencapai suatu kesepakatan sehingga menyebabkan negara-negara anggota secara tidak langsung berpindah ke kesepakatan tersebut. Sebelumnya pihaknya melakukan kerja sama multilateral, saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan intensitas kerja sama bilateral dan multilateral. Pada era saat ini, banyak negara di dunia telah membuat perjanjian kerjasama perdagangan bebas dalam rangka mencapai liberalisasi perdagangan.

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ada suatu negara akan meningkat ketika kekuatan ekonomi pada negara menguat. Guna meningkatkan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi tersebut maka setiap negara akan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain untuk membuka pintu kerjasama baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Dalam hal tersebut, Indonesia pun juga melakukan hal yang sama guna mencapai peningkatan pertumbuhan

---

<sup>26</sup> Edi Supardi. 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan (Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 8.

ekonomi dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Indonesia telah melakukan banyak kerjasama bilateral maupun multilateral baik pada lingkup ASEAN maupun di luar ASEAN.

Diplomasi, dalam perkembangannya menjadi suatu hal yang umum dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai *national interest* yang dimiliki oleh suatu negara yang dimana Indonesia pun juga mengadopsi hal yang sama. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi ini, Indonesia pun melihat bahwa Korea Selatan adalah suatu negara yang berpotensi besar untuk dapat melakukan Kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Hal itu dikarenakan adanya hubungan interdependensi yang terjadi diantara Korea Selatan dengan Indonesia. Pada satu sisi, Indonesia memerlukan investasi maupun modal, serta teknologi dari Korea Selatan. Dan pada sisi lain pun, Korea Selatan membutuhkan mineral dan sumber alam, serta tenaga kerja dan pasar Indonesia yang cukup besar. Dengan dasar hubungan yang saling ketergantungan antara Indonesia dan Korea Selatan maka kedua negara ini banyak melakukan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang baik yang melibatkan pemerintah maupun non-pemerintah terutama pada bidang ekonomi.

Indonesia dan Korea Selatan telah beberapa kali melaksanakan kerjasama perdagangan dalam rangka mencapai perdagangan bebas sebagai sarana kemakmuran dan sebagai tujuan liberalisasi perdagangan seperti tujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dimana Korea Selatan dan Indonesia menjadi anggotanya. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat

di dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara.<sup>27</sup>

### 1. ASEAN *Plus Three* (APT)

Kerjasama regional merupakan suatu bentuk kerjasama antarnegara dalam satu kawasan. Hubungan regional antara Indonesia dengan Korea Selatan terbentuk ke dalam hubungan regional ASEAN *plus 3* terdiri dari 10 negara anggota ASEAN yaitu diantaranya Indonesia, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina dan *plus 3* yang melibatkan tiga negara dari Asia Timur yaitu diantaranya Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Upaya yang dilakukan untuk menstabilkan perekonomian pada kawasan Asia pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 salah satunya adalah dengan cara menjalin kerjasama yang dibentuk dari hubungan kerjasama ASEAN *Plus Three* (APT) pada tahun 1997 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Desember 1997 didasarkan pada *Joint Statement on East Asia Cooperation*. Pada tahun 1999 KTT APT baru dilembagakan ketika para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama tentang kerjasama Asia Timur pada KTT APT ketiga yang diselenggarakan di Manila. Berdasarkan *Joint Statement on East Asia Cooperation* kerjasama APT ini mencakup pada kerjasama ekonomi, yang mana disepakati untuk memperkuat usaha dalam bidang perdagangan, investasi

---

<sup>27</sup> Serlika Aprita dan Rio Adithya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

dan mendorong kerjasama teknis pada bidang teknologi informasi, *e-commerce*, industry, pertanian, pariwisata, jejaring dunia usaha dan juga iptek.

*ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan* yang telah dirumuskan pada tanggal 20 November 2007 ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama *ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan* yang akan dilakukan selama 10 tahun kedepannya, dimana salah satu dari rumusan *work plan* *ASEAN plus three* dalam bidang kerjasama ekonomi adalah mencakup perdagangan dan investasi untuk memperkuat perdagangan antarnegara, upaya yang akan dilakukan adalah memberikan fasilitas perdagangan melalui peningkatan bea cukai yang juga dilengkapi dengan penerapan informasi dan komunikasi untuk pengolahan layanan yang lebih baik lagi, dan juga serta memberikan dukungan regional untuk menumbuhkan iklim investasi yang atraktif melalui berbagai praktek yang terbaik dengan mempromosikan pemahaman tentang kebijakan, peraturan dan peraturan masing-masing legislasi yang berkaitan dengan perdagangan, kebijakan persaingan, dan investasi.<sup>28</sup>

Pada KTT ke-12 pada tanggal 29 Oktober 2009, yang diselenggarakan di Cha-am Hua Hin, Thailand, dalam pertemuan tersebut mengesahkan Statement on ASEAN Plus Three Cooperation on Food Security and Bio-Energy Development yang mana statement tersebut mempertegas komitmen Negara-negara ASEAN Plus Three untuk menjaga ketahanan pangan dan energi di kawasan dalam skema pembangunan yang berkelanjutan. ASEAN Plus Three

---

<sup>28</sup> ASEAN, Second Joint Statement on East Asia Cooperation Building on the Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation, [http://asean.org/?static\\_post=second-joint-statement-on-east-asia-cooperation-building-on-the-foundations-of-asean-plus-three-cooperation](http://asean.org/?static_post=second-joint-statement-on-east-asia-cooperation-building-on-the-foundations-of-asean-plus-three-cooperation). Diakses pada 12 Juli 2022. Pukul 23.47

membuka ruang untuk Indonesia dalam memperkuat kerjasamanya dengan Korea Selatan dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia merupakan mitra kerjasama Korea Selatan, yang mana kerjasama ekonomi menjadi tombak dari hubungan kedua negara tersebut. Korea Selatan merupakan mitra strategis ASEAN yang menjadi anggota ASEAN Plus Three dan saat ini juga aktif dalam forum ekonomi dunia seperti G-20, dan KTT Asia Timur.

Pada KTT ke-13 di tahun 2010, kesepakatan untuk mendirikan *East Asia Vision Group II* (EAVG II) untuk *stock-take* telah disepakati. Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam kerjasama APT sendiri adalah:

1. Melaksanakan rekomendasi EAVG II
2. Mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
3. Membuat proposal proyek penelitian bersama “10+3 *Cooperation for Improvement of Supply Chain Connectivity* (SCC)”, guna memberikan masukan untuk peningkatan SCC dari negara-negara 10+3, melalui survey dan riset yang dilakukan oleh 1 *research institute* dari ASEAN dan 3 *research institute* dari CJK dan dikoordinasikan oleh ASSEC dan *Trilateral Cooperation Secretariat* (TCS)
4. Mengadakan dialog dengan skateholder

Pada Pertemuan ke-14 Direktur Jenderal ASEAN Plus Three di Chiang Mai, Thailand pada 2-4 November 2009, draft proposal disampaikan oleh Thailand, sebagai sponsor utama, mengenai Rencana Aksi ASEAN Plus Tiga Pendidikan. Selain itu, Filipina dan Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk menjadi sponsor utama, masing-masing, di bidang kerja sama energi, kontra-terorisme,

serta media dan budaya. Di bidang kerja sama energi, terdapat beberapa perkembangan, yaitu: pengembangan roadmap penyimpanan minyak, finalisasi prakiraan energi ASEAN+3 kedua, aktivasi sistem komunikasi energi ASEAN+3. SOME+3+AMEM + 3 program kerja mencakup 5 Bidang kerjasama, yaitu: ketahanan energi, pasar minyak, cadangan minyak, energi terbarukan dan efisiensi energi, konservasi energi, gas alam dan dialog bisnis.

Negara-negara sekarang lebih banyak bekerja sama secara bilateral, karena kerja sama multilateral sekarang menurun dan kerja sama bilateral meningkat, ketika negara-negara lain terus bekerja sama, terutama dalam perdagangan bilateral tetapi Indonesia tidak, Indonesia akan tertinggal.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan sendiri masih didominasi oleh pemerintah. Hubungan diplomatic kedua negara ini sudah dimulai sejak tahun 1996 namun semakin meningkat intensitasnya yang dipicu oleh berbagai factor terutama akibat adanya *free trade* yang juga berperan besar dalam peningkatan kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia. Pada tahun 1973, Indonesia dengan Korea Selatan sudah membangun hubungan diplomatik yang terikat di dalam sebuah hubungan yang menguntungkan, dimana dalam kerangka dari kerjasama antara kedua negara ini untuk mengaplikasikan keinginannya dalam memperluas perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan memenuhi persyaratan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dalam investasi dan bisnis pada FTA. Hubungan kerjasama ekonomi menjadi suatu hubungan yang peningkatannya paling dipengaruhi oleh meningkatnya hubungan ada bidang politik. Sehingga pada proses kemajuan dari

ekonomi dan politik kedua negara ini dapat membuka peluang untuk Kerjasama pada berbagai sector dan juga memperkuat hubungan antara kedua negara baik secara bilateral ataupun regional.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan berkembang baik tiap tahunnya, dengan serangkaian kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Kunjungan ini mulai berlangsung pada tahun 1975 dan terus berlangsung pada masa pemerintahan selanjutnya. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kunjungan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006 menjadi awal kerjasama kemitraan strategis Indonesia dan Korea Selatan. Beberapa kunjungan antar pemimpin pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya:

- 1) Kunjungan kenegaraan Presiden Lee Myung bak pada bulan Maret 2009.
- 2) Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ASEAN-ROK Commemorative Summit) pada Juni 2010.
- 3) Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (G20 Summit) pada November 2010.
- 4) Kunjungan Presiden Lee Myung Bak (Bali Democracy Forum) pada Desember 2010.
- 5) Kunjungan Presiden Lee Myung Bak (ASEAN Plus Three, East Asia) pada November 2011.
- 6) Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Nuclear Security Summit) pada Maret 2012.

- 7) Kunjungan Presiden Lee Myung Bak (Bali Democracy Forum) pada November 2012.

## **2. *Joint Declaration (Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation)***

Indonesia dan Korea Selatan adalah negara yang sudah menjalin Kerjasama selama lebih dari 40 tahun.<sup>29</sup> Kedua negara ini terus berupaya untuk meningkatkan hubungan dan Kerjasama baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Sejak kedua negara menandatangani platform Kerjasama yaitu *Join Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea* oleh Presiden Rakyat Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun pada 4 Desember 2006 di Jakarta untuk mendorong persahabatan dan menciptakan kerjasama yang lebih konkrit, perkembangan investasi dan perdagangan antar kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. *Join Declaration* ini terdapat 32 item yang dicakup oleh 3 (tiga) pilar Kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama Politik, yang memiliki tujuan untuk terciptanya stabilitas dan perdamaian di wilayah Kawasan Asia.
2. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi, yang bertujuan untuk membebaskan kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan

---

<sup>29</sup> Rebeca Pratiwi. "Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan". Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 No.1 2019

dari keterbelakangan ekonomi dan diharapkan untuk mampu memberikan hasil yang baik dalam peningkatan ekonomi.

3. Kerjasama Sosial Budaya, tujuannya untuk memberikan promosi kebudayaan dan keunggulan masing-masing negara pada bidang pariwisata.

Sejak adanya *Join Declaration*, tren investasi dan perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Demi mewujudkan pilar-pilar Kerjasama ekonomi yang sudah ada, Indonesia dengan Korea Selatan setuju untuk membentuk Indonesia-Korea *Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC) yang menyelenggarakan pertemuan tahunan sejak tahun 2007 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta pada tanggal 30 April-1 Mei 2007. Pada pertemuan ini, menghasilkan kesepakatan Kerjasama dan proyek-proyek yang baru diantaranya, peningkatan hubungan perdagangan, eksplorasi minyak dan bahan bakar alternatif serta pembaharuan skema kerjasama pembangunan melalui pertukaran teknologi, pembangunan infrastruktur, penghijauan dan juga pengembangan pada peralatan militer.

Dalam pertemuan ke-dua JTF-EC, telah ditandatangani dua kesepakatan *Business Agreement on the Research Project to Assess Indonesia Ship Building Industry and Recommend Changes for Improvement* yang ditandatangani saat pertemuan kelompok kerja, dan juga MOU tentang Standarisasi antara Badan Standarisasi Nasional Indonesia dengan Korea Selatan. Upaya untuk

meningkatkan kerja sama ekonomi, pertemuan ke-dua dari JTF-EC ini membagi sebanyak delapan kelompok kerja (KK) yang mana diantaranya yaitu:

1. KK dukungan kebijakan,
2. KK perdagangan dan investasi,
3. KK energi dan sumber daya mineral,
4. KK infrastruktur dan konstruksi,
5. KK teknologi informasi,
6. KK industri pertahanan,
7. KK kehutanan dan pertanian,
8. KK riset dan pengembangan.

Pada pertemuan ini menghasilkan proyek dan kesepakatan kerjasama baru antara lain peningkatan hubungan perdagan, eksplorasi minyak dan bahan bakar alternatif serta pembaharuan skema kerjasama pembangunan melalui pertukaran teknologi, pembangunan infrastruktur, penghijauan, serta juga pengembangan peralatan militer.<sup>30</sup>

### **3. *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)***

Indonesia-Korea JTF-EC direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) pada tahun 2011, yang melakukan pertemuan dua kali dalam setahun untuk mengakomodasi perkembangan yang signifikan didalam

---

<sup>30</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kunjungan Perekonomian RI-Korea Selatan untuk Pertemuan Joint Task Force On Economic Cooperation (JTF-EC), <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Menko-Perekonomian-RI-Ke-Korsel-untuk-Pertemuan-Joint-Task-Force-On-Economic-Cooperation-J.aspx> diakses pada 10 Juli 2022. Pukul 22.09

Kerjasama ekonomi antar kedua negara dan merealisasikan serta menjalankan rencana kerja yang telah disepakati melalui kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memiliki tujuan untuk meratakan pembangunan nasional, Kerjasama investasi Korea Selatan di Indonesia yang akan dijalankan sesuai dengan wilayah yang berpotensi menurut MP3EI. Pertemuan pertama dari WLTFM dilaksanakan di Bali pada tanggal 18-19 Mei 2011. Pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 dilaksanakan di Seoul yang mana membahas tentang penetapan pencapaian target volume perdagangan, dimana dalam pertemuan ini Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional sedangkan Korea Selatan dipimpin oleh *Deputy Minister for International Affairs, Ministry of Knowledge*.

Indonesia dengan Korea Selatan sepakat untuk mendirikan sekretariat bersama WLTFM di Jakarta guna memonitor implementasi dari berbagai kesepakatan yang dicapai pada setiap *working group*. Upacara peresmian sekretariat bersama tersebut dilaksanakan saat pertemuan ke-3 WLTFM di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2012. Anggota daripada sekretariat Bersama ini adalah pejabat dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI dan Kementerian *Knowledge Economy* Republik Korea sebagai *focal point* WLTFM pada masing-masing negara. Dilihat dari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan selama bertahun-tahun, yang menjaga kepentingan mutualisme dan terbinanya hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara

menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Korea berada pada posisi yang saling menguntungkan.

Masyarakat Korea telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan adanya hubungan ekonomi yang erat selama bertahun-tahun antara kedua negara ini. Pada tahun 2013 nilai realisasi investasi Korea di Indonesia terus meningkat yang menempatkan Korea sebagai investor terbesar ke-4 setelah Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat pada saat itu. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Korea pada kuartal I-2022 berada pada urutan ke-7 sebagai investor terbesar di Indonesia setelah Singapura, Hongkong, China, Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia. Indonesia Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, Korea merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor terbesar keenam di Indonesia.

Volume perdagangan antara Indonesia dengan Korea sempat mengalami penurunan akibat dari melemahnya perekonomian global yang juga dirasakan dampaknya oleh banyak negara di dunia. Yang mana total volume perdagangan pada tahun 2013 antara Indonesia dengan Korea adalah sebesar US\$ 23 milyar yang mana turun dari tahun 2012 dimana nilai perdagangan mencapai US\$ 27,02 milyar. Walaupun terjadi penurunan pada perdagangan bilateral, Indonesia dengan Korea tetap melakukan upaya guna meningkatkan volume perdagangan bilateral. Terjadinya deficit perdagangan ini dikarenakan pengaruh oleh menurunnya neraca perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan pada lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2015. Demikian dengan investasi dari Korea ke Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2013-2016. Puncak

tertinggi investasi Korea adalah pada tahun 2013 dengan jumlah US\$ 2,2 milyar yang kemudian mengalami penurunan sebesar 51% sampai pada tahun 2016. Tetapi, pada tahun 2017 investasi Korea periode Januari sampai dengan Juni 2017 mencatat pertumbuhan sebesar 91% menjadi US\$ 901,3 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan nilai perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan ini disebabkan oleh adanya penetapan batasan *normal track*, *sensitive list* dan *highly sensitive list* di dalam aturan dari perdagangan barang *ASEAN-KOREA Free Trade Agreement* (AKFTA). Aturan *Sensitive List* (SL) dan *Highly Sensitive List* (HSL) adalah penentuan penurunan kategori produk berdasarkan sensitivitasnya yang belum siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan bea masuknya diterapkan dalam waktu lambat. Produk SL dikenai bea masuk sebesar 20%, sedangkan untuk produk HSL dikenai bea masuk sebesar 50%. Kerjasama *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) cenderung menurun yang disebabkan penetapan batasan *normal track* (NT), *sensitive list* (SL) dan *highly sensitive list* (HSL) dan pengaruh ekonomi dunia yang masih belum pulih. Kebijakan *Egoistic self-interest* oleh Pemerintah Korea Selatan juga menghambat rezim WLTFM karena komoditi unggulan Indonesia ke Korea Selatan adalah produk migas.

Pertemuan ke-5 Indonesia-Korea *Working Level Task Force* (WLTF) *o Ecnomic Cooperation* diadakan pada tanggal 29-30 September 2014 di Soul yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan *Deputy*

*Minister for Trade, Ministry of Trade, Industry and Energy Korea*. Pertemuan ini didahului oleh pertemuan dari enam *Working Group* yang terdiri dari:

1. *WG on Trade and Investment*,
2. *WG on Industrial Cooperation*,
3. *WG on Construction and Infrastructure*,
4. *WG on Environment Cooperation*,
5. *WG on Agriculture, Forestry and Fisheries*, dan
6. *WG on Policy Support and Financing*

dan 3 *Working Group* yang telah bertemu pada bulan Juni dan awal September 2014 yaitu:

1. *WG on Energy and Mineral Resources*,
2. *WG on Defense Industry*, dan
3. *WG on Green Car*.

Pertemuan ke-5 dari WLTF ini didalamnya kedua pihak telah membahas berbagai macam proyek dari proyek yang sedang berlangsung maupun proyek-proyek baru yang akan dikerjasamakan. Indonesia dengan Korea Selatan sepakat untuk mengakselerasikan kerjasama bilateral dengan memprioritaskan pada 10 proyek utama diantaranya yaitu Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus, Kerjasama Industri Perkapalan, *Agro-based Multi-Industry Cluster (MIC)*, kerjasama mesin-mesin pertanian, Jakarta *Giant Sea Wall*, Pekanbaru City *Water Supply*, Restorasi Kali Ciliwung di Jakarta, Restorasi Sungai Citarum, *Karian Water Conveyance dan Coal-fired Steam Power Plant*.

Pertemuan ke-lima WLTF ini juga menyepakati untuk perpanjangan TOR pembentukan *Joint Secretariat* yang akan segera berakhir, sehingga *Joint Secretariat* yang sudah berjalan dari mulai bulan Februari pada tahun 2012 itu dapat terus berjalan guna untuk menjembatani berbagai Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan kedepannya. Pertemuan ini sepakat untuk melaporkan hasil dari pertemuan WLTF ini kepada pertemuan tingkat Menteri antara Indonesia dengan Korea Selatan yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2015.

#### **4. AK-FTA (ASEAN-Korea *Free Trade Area*)**

Awal mula kerjasama AK-FTA yaitu ketika pemerintah dari Korea Selatan dan para pemerintah dari negara anggota ASEAN menginisiasi sebuah forum dialog yang kemudian membangun berbagai rencana kerjasama yang kemudia berlanjut pada pertemuan KTT ASEAN-Korea pada tanggal 29 November pada tahun 2004 bertempat di Vientin, Laos dan pada akhirnya menyepakati *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, astablishing ASEAN-Korea Free Trade Area* yang sebagai landasan hukum untuk pembentukan *ASEAN and Korea Free Trade Area Framework Agreement*. AK-FTA ini merupakan kesepakatan antara para negara anggota ASEAN dengan Korea untuk mewujudkan

- Kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non-tarif,

- peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi,
- dan juga peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangka menciptakan dan meningkatkan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan.

Dalam MoU dapat diketahui bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam kerjasama ini.<sup>31</sup> Adanya AK-FTA adalah suatu bentuk dari revolusi yang berjalan aktif pada bidang intra-regional. Dalam kerjasama multilateral ini, Indonesia memiliki keuntungan besar dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan. Selain AKFTA, Indonesia dan Korea juga bekerja sama dalam RCEP. Indonesia memilih untuk merevitalisasi negosiasi IK-CEPA karena negosiasi tersebut dinilai memiliki komitmen perdagangan barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), serta akses pasar yang lebih baik ke sektor jasa daripada RCEP untuk mendorong meningkatkan investasi Korea di Indonesia. Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Komprehensif ASEAN-Korea Di bidang perdagangan barang, ASEAN dan Korea Selatan secara bertahap menyepakati rencana pengurangan dan penghapusan bea masuk (tarif) dan peraturan lain (selain tarif) yang menghambat, Pasal 24(8)(b) GATT 1994 mengatur pengecualian jenis barang dari sistem.

---

<sup>31</sup> Era Rahmawati. "Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA) Terhadap Indonesia tahun 2007-2011". Dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2 2017

## 5. IK-CEPA (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*)

Pada bulan Maret 2012 di sela *Nuclear Security Summit* di Seoul, Pemimpin Negara Indonesia dan Korea Selatan melakukan pertemuan bilateral dan menyepakati untuk memulai perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*, yang mana perundingan pertamanya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli tahun 2012 di Jakarta guna membahas *Term of Reference* negosiasi dan juga cakupan IK-CEPA. Selanjutnya, negosiasi kedua dari IK-CEPA dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2012. Negosiasi dari IK-CEPA ini adalah sebuah awal baru dari hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dilaporkan dari kelompok studi, Indonesia dengan Korea Selatan akan menikmati keuntungan dari IK-CEPA, yang mana Indonesia dan Korea Selatan akan mendapat manfaat ekonomi dan juga peningkatan PDB. Perundingan dari Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* pada putaran ketujuh dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2014. Putaran ini sebagai lanjutan dari putaran keenam IK-CEPA yang diadakan di Bali pada tanggal 4 sampai dengan 8 November 2013.

Sayangnya putaran perundingan ini tidak dapat mencapai kesepakatan sehingga jalannya perundingan dihentikan. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2016). Selain karena beberapa sektor yang diajukan

oleh Indonesia dan belum menemukan titik temu akan disetujui oleh Korea, terdapat beberapa faktor lain memengaruhi perundingan IK-CEPA ini sempat terhenti yaitu yang pertama adalah karena tidak tercapainya kesepakatan, khususnya tentang perdagangan barang, perundingan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terminate* dikarenakan klausul investasi yang diminta pihak pemerintah Indonesia tidak disetujui oleh pemerintah Korea Selatan sebagai timbal balik atas pembebasan sejumlah bea masuk (BM) barang asal Korea Selatan. Lalu faktor kedua yakni lantaran adanya pergantian kepala negara di Indonesia, menurut DIRJEN Perdagangan Luar Negeri Kemendag yakni Imam Pambagyo mengatakan para negosiator dari Indonesia yang bertanggung jawab dalam perundingan IK-CEPA tidak mendapatkan kepastian kebijakan sebagaimana seharusnya ketika melakukan konsultasi dengan pihak terkait seperti kementerian dan lembaga dikarenakan adanya pergantian kepala negara di Indonesia. Maka dari itu, tidak ditemukannya kesepakatan bersama yang diharapkan, mengakibatkan status dari perundingan IK-CEPA berstatus *terminate* atau diberhentikan. Yang kemudian pada tahun 2019, Indonesia dan juga Korea Selatan memutuskan untuk Kembali mengaktifkan perundingan yang sudah sempat terhenti 5 tahun lalu tersebut. Dimana perundingan IK-CEPA putaran ke-delapan bertempat di Seoul dan dalam perundingan kali ini, Indonesia dengan Korea Selatan sepakat untuk menyetujui bahwa struktur perundingan disederhanakan agar dapat mencapai target dari penyelesaian substansi pada perundingan IK-CEPA. Cakupan dari IK-CEPA sendiri antara lain:

- Cakupan sektor: industri, pertanian, aturan dan prosedur perdagangan, pergerakan perseorangan (MNP), serta area kerja sama lainnya (kegiatan pendukung UMKM, infrastruktur, penanaman modal, budaya, bidang kreatif dan layanan kesehatan)
- Bentuk kerja sama: asistensi teknis, pelatihan SDM, pertukaran data, informasi dan tenaga ahli, seminar, transfer teknologi, dll
- IK-CEPA menyediakan fasilitas investasi yang lebih baik dari segi proteksi maupun akses pasar bagi investor.

## **B. Perjanjian Ekonomi Indonesia dengan Korea dalam Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*)**

Indonesia dan Korea cenderung bekerjasama dalam skema multilateral atau dengan banyak negara. Namun, pada tahun 2012, Indonesia dan Korea secara resmi melaksanakan kerjasama bilateral di bawah kerangka CEPA atau sekarang dikenal dengan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Perjanjian IK-CEPA dibekukan pada tahun 2014 dan kemudian diaktifkan kembali pada tahun 2019.

Indonesia dan Korea sebelumnya memiliki banyak kerja sama perdagangan selain CEPA, perundingan IK-CEPA ini dinilai lebih menguntungkan karena ruang lingkup hal yang dibahas di dalamnya bukan hanya penghapusan pemotongan tarif, tetapi lebih khusus lagi pembahasan investasi, membantu ekonomi, kerjasama teknologi, energi terbarukan, dan yang lain sebagainya, sehingga memiliki sifat komprehensif atau menyeluruh, apalagi

setelah Konferensi Tingkat Menteri WTO atau *WTO Ministerial Conference* di Seattle, di mana negara harus melihat bahwa perjanjian perdagangan itu komprehensif dan harus menjadi mitra, sehingga kedua negara yang melakukan kerja sama itu setara meskipun kerja sama itu dilakukan oleh negara maju dan berkembang. Indonesia menggunakan istilah tersebut sekarang, dan inilah salah satu alasan mengapa Indonesia merevitalisasi atau melakukan reaktivasi terhadap perundingan IK-CEPA di tahun 2019. Kemudian, Ni Made Ayu Marthini selaku Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI menyampaikan dalam webinar tentang IK-CEPA bahwa IK-CEPA memiliki tingkat liberalisasi perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan AKFTA dan RCEP, karena revitalisasi atau reaktivasi IK-CEPA tahun ini akan dilakukan. sejalan dengan kepentingan sistem global Indonesia melalui program nawacita, dimana daya saing ditingkatkan dan bagaimana Indonesia memasuki perdagangan dunia.

Indonesia dengan Korea sebelum sepakat untuk membentuk perjanjian ekonomi komprehensif atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) telah terikat dalam sebuah perjanjian *free trade* yaitu AKFTA atau ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* yang mana di dalam AKFTA tersebut para negara anggota ASEAN dan Korea Selatan diberikan sebuah *preferential treatment* dalam beberapa sektor yaitu sektor barang, sektor jasa, dan sektor investasi. Pada perdagangan barang dalam AKFTA yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus tahun 2006 itu, para negara anggota ASEAN yang termasuk juga Indonesia menyetujui adanya penghapusan atau pengurangan

hambatan tarif maupun non-tarif dengan Korea. Gambaran dari penghapusan hambatan itu sendiri sudah diatur dan dijelaskan secara rinci dan progresif terbagi yaitu *Sensitive List, Normal Track, and Highly Sensitive List*.

Berdasarkan dari perjanjian AKFTA ini, ekspor dari ASEAN akan memasuki pasar yang lebih besar lagi ke Korea Selatan dari mulai tahun 2006 dan juga memiliki pasar bebas yang sesuai peraturan negara ASEAN-Korea pada tahun 2010 dikarenakan Korea Selatan menghapus tarif untuk semua garis tarif yang berada dibawah *Normal Track*.

Indonesia sendiri turut serta dalam perjanjian perdagangan barang pada AKFTA Bersama Korea Selatan yang sebelumnya telah mempertimbangkan terlebih dahulu manfaat-manfaat yang akan dan bisa didapatkan oleh Indonesia. Dalam kegiatan ekspor, Indonesia dapat meningkatkan akses pasar dengan cara memanfaatkan implementasi dari peraturan adanya penghapusan tarif masuk ke Korea selatan dan dilakukan secara bertahap dengan membagi dalam beberapa kategori yaitu, *Sensitive List, Normal Track and then Highly Sensitive List*.

Keuntungan yang dinikmati oleh Indonesia dan juga Korea Selatan dengan adanya kerjasama perdagangan dibawah AKFTA ini, Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan lagi performa dari perdagangan dan investasi dari kedua negara. Sehingga pada bulan Februari di tahun 2011, Indonesia dengan Korea Selatan sepakat dan setuju untuk membuat sebuah kajian kelompok studi bersama atau *Joint Study Group* yang disingkat JSG, yang akan membahas kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement*

(CEPA) sebagai langkah lanjut dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan serta sekaligus untuk meningkatkan prospek untuk keberhasilan dan keuntungan perjanjian dibawah dari AKFTA. JSG ini yang akhirnya menjadi awal dari terbentuknya Indonesia – Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau yang disebut juga dengan IK-CEPA sebagai kesepakatan dari Indonesia dan juga Korea Selatan pada bidang perdagangan dan investasi dalam bentuk CEPA.

Dalam JSG yang dilakukan, perwakilan dari Indonesia dan juga Korea Selatan mencoba untuk mengidentifikasi dari keuntungan hingga tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan dimiliki kedua negara jika nantinya akan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam IK-CEPA, serta selain hal tersebut JSG ini pun juga berupaya untuk memberikan pandangan-pandangan yang strategis dan bagaimana langkah-langkan yang akan ditempuh mengenai hubungan perdagnagan dan investasi antara Indonesia dengan Korea Selatan serta untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara tersebut.

JSG ini didalamnya pun juga dipelajari mengenai hal-hal berikut ini:

1. Gambaran umum dari tren perdagangan, investasi dan juga ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan
2. Dampak dari implementasi AKFTA terhadap perdagangan barang, jasa, dan investasi terhadap keseluruhan hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan
3. Kemungkinan dari cakupan CEPA seperti: ketentuan umum CEPA; penghapusan dan/atau pengurangan hambatan yang ada pada

perdagangan barang (termasuk Tindakan tarif dan non tarif, pemulihan perdagangan, peraturan asal-usul, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, SPS, dan TBT), perdagangan jasa dan investasi; peningkatan hubungan ekonomi di bidang-bidang seperti HKI, *e-commerce*, kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah, ketenagakerjaan, lingkungan, transparansi dan penyelesaian sengketa, dan lainnya; dan, kerjasama ekonomi, termasuk pengembangan kapasitas, perubahan iklim dan energi.

4. Kemungkinan dampak ekonomi dan tantangan CEPA antara Korea selatan dan Indonesia
5. Isu lain yang menjadi kepentingan bersama.

Terdapat 9 kemungkinan sektor disebutkan JSG yang dapat menjadi cakupan pembahasan di dalam IK-CEPA. Dimana 9 kemungkinan tersebut merupakan pelebaran dari 3 pilar prinsip dasar dari sebuah CEPA yang inovatif yaitu diantaranya:

1. Akses pasar
2. Fasilitas perdagangan dan investasi
3. Kerjasama ekonomi dan termasuk *capacity building*.

9 cakupan kemungkinan cakupan dari pembahasan di dalam IK-CEPA tersebut adalah Akses pasar untuk perdagangan barang, Akses pasar untuk perdagangan jasa, Investasi, Penghitungan non-tarif, *Trade remedy*, *Government*

*procurement*, Hak cipta intelektual, *Customs procedures and trade facilitation*, Kerjasama ekonomi dan *capacity building*

Hasil dari JSG yang menyebutkan bahwa dengan adanya kerjasama dalam kerangka CEPA diantara Indonesia dengan Korea Selatan ini dapat menciptakan kerjasama yang lebih liberal baik dalam perdagangan barang maupun perdagangan jasa. Hal tersebut ditinjau oleh JSG yang berdasarkan konsesi dari tarif dan komitmen jasa dalam perjanjian AKFTA. JSG pun melihat bahwa dari sisi importir dan eksportir, pemanfaatan kesepakatan dalam AKFTA menjadi lebih efektif, nilai presentase pada impor baik dari Korea Selatan ke Indonesia maupun Indonesia ke Korea Selatan mengalami peningkatan. Impor Korea Selatan dari Indonesia meningkat dari 57,6% di tahun 2008 menjadi 64,7% di tahun 2010. Impor Indonesia dari Korea Selatan juga meningkat dari 1,3% di tahun 2008 menjadi 19% di tahun 2009. Angka-angka tersebut telah menunjukkan bahwa adanya keuntungan yang dirasakan oleh para eksportir dan importir dari adanya *preferential treatment* dari AKFTA. Di samping itu, JSG juga mengestimasi dengan adanya CEPA ini diantara Indonesia dan Korea Selatan, perekonomian dari kedua negara ini akan menikmati pertumbuhan yang positif untuk *output* dan juga kesejahteraan. Dengan adanya penghapusan tarif di dalam IK-CEPA, Indonesia akan menikmati manfaat ekonomi sebesar US\$ 10,6 milyar dan juga peningkatan GDP sebesar 4,37%. Korea Selatan juga akan menikmati manfaat ekonomi sebesar US\$ 1,5 milyar dan peningkatan GDP sebesar 0,13%.

Putaran pertama dari IK-CEPA dilakukan pada 12 Juli tahun 2012 yang diketuai oleh Sahala Lumban Gaol yang berpeeraan menjadi Ketua Tim

Perundingan Indonesia untuk IK-CEPA dan Kim Young Moo yang berperan sebagai Ketua Tim Perundingan Korea Selatan. Pada putaran pertama IK-CEPA ini terjadi dari hasil JSG yang telah dilakukan pada 21 Oktober tahun 2011, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam JSG tersebut dan juga adanya pertemuan dalam hubungan kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak yang dilakukan pada sela pertemuan yang membahas tentang *Nuclear Security Summit* pada tanggal 29 Maret tahun 2012 yang bertempat di Seoul. Dari berbagai JSG yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia dan Korea Selatan dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang positif baik dari segi *output* maupun juga kesejahteraan masyarakat. Dari JSG juga menyimpulkan bahwa CEPA yang disepakati oleh Indonesia dengan Korea Selatan akan menjadi sarana yang penting untuk penguatan bagi hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut. CEPA yang dilakukan ini bukan hanya dapat meningkatkan dan memperluas pada sektor perdagangan dan investasi Indonesia dengan Korea Selatan tetapi juga akan memberikan kerangka dari institusi yang komprehensif guna memperluas cakupan dari kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Pada putaran pertama ini telah disetujui beberapa bidang yang termasuk dalam *Scoop and Overage* dari Inonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) diantaranya: perdagangan barang, aturan asal-usul, pajak (termasuk aturan bea cukai) dan fasilitas dagang, perdagangan

jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, dan kompetisi. Serta terdapat dua aspek lainnya yang tertunda yaitu *Trade Remedies* dan *Cooperation* (termasuk di dalamnya *capacity building*). Hasil dari perundingan putaran pertama yang telah dilakukan dalam IK-CEPA dituliskan dalam *Record of Discussion* yang telah disetujui oleh Pimpinan Tim Perundingan dari masing-masing negara. Sedangkan hasil lain dari perundingan pertama dan kedua dari IK-CEPA adalah menyepakati pembentukan 7 *Working Group* (WG) yaitu WG yang termasuk di dalam perdagangan barang, seperti; prosedur pada bea dan cukai, serta fasilitas yang meliputi perdagangan; WG perdagangan jasa; WG peraturan; WG kerjasama; serta WG hukum dan isu kelembagaan.

Perundingan IK-CEPA putaran ke-tiga terdiri dari 7 WG yang membahas *draft text* yang termasuk dalam perundingan IK-CEPA, yaitu diantaranya: Perdagangan barang ; Perdagangan Jasa yang termasuk *Financial Service* dan Telekomunikasi; ROF, Prosedur bea dan cukai, serta Fasilitas Perdagangan, Investasi, CCB, *ECommerce*, *Government Procurement*, *Competition* dan *text draft text* yang berkaitan dengan *Legal and Institutional Issues*. Mengenai *draft text*, terutama yang terkait dengan perdagangan komoditas, Indonesia dan Korea Selatan kini telah bertukar pesanan awal dan daftar penawaran (*initial request* dan *offer list*) yang berisi proposal masing-masing negara untuk produk yang harus dikenakan pengurangan hambatan tarif perdagangan. Selain hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan jasa, Indonesia dan Korea telah menyelesaikan Pedoman Negosiasi Perdagangan Jasa.

Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat untuk mengadakan pertemuan intersessional atau *intersessional meeting* untuk membahas *draft text* tentang hak kekayaan intelektual, kerjasama, peningkatan kapasitas (*Cooperation and Capacity Building*) dan isu-isu lainnya pada akhir Juni 2013 yang diadakan di Indonesia. Di akhir pertemuan, kedua negara sepakat untuk mengadakan perundingan IKCEPA yang keempat pada Juli 2013 di Indonesia untuk membahas lebih lanjut *draft text* dan menyelesaikan masalah diskusi yang belum terselesaikan dari tiga putaran terakhir.

Hingga putaran ketujuh, yang telah digelar selama dua hari yakni dari tanggal 27-28 Februari 2014 di Seoul. Dengan beberapa artikel yang masih memiliki status tertunda atau *pending*. Putaran perundingan ke-tujuh dari IK-CEPA ini membahas tentang isu-isu terkait dengan jasa, seperti diantaranya: *Draft Text Chapter Trade in Services, Request Offer, Annexes* (yang didalamnya mencakup *Financial, Movement of Natural Persons dan Telecommunication*), dan *Cooperation and Capacity Building* yang diimplementasikan di dalam kerangka IK-CEPA seperti: *Textile, Coal, Small Medium Industries, ICT, Machinery, Shipbuilding, Metal, Oil and Gas, Forestry, IPR, Government Procurement, Statistic, Certification and Standardization, Movement of Natural Persons*. Sayangnya putaran perundingan ini tidak dapat mencapai kesepakatan sehingga jalannya perundingan dihentikan.

Terlepas dari banyaknya sektor yang diusulkan oleh Indonesia dan tidak menemukan titik temu yang akan disepakati oleh Korea, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perundingan IK-CEPA, khususnya alasan pertama

adalah tidak tercapainya kesepakatan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan barang, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea (IK-CEPA) karena barang investasi yang diminta oleh pemerintah Indonesia tidak disetujui oleh pemerintah Korea Selatan dengan imbalan pembebasan sejumlah bea masuk (BM) barang dari Korea Selatan. Kemudian faktor kedua adalah pada pergantian kepala negara di Indonesia, menurut DirJen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Imam Pambagyo, yang mengatakan bahwa para perunding atau negosiator Indonesia yang menjadi penanggung jawab perundingan IK-CEPA tidak mendapatkan kepastian kebijakan yang sebagaimana mestinya ketika berkonsultasi dengan pihak terkait seperti kementerian dan lembaga karena ada pergantian kepala negara di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ditemukan kesepakatan yang diharapkan mengarah pada penghentian perundingan IK-CEPA.

Tahun 2019, kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan memutuskan untuk mengaktifkan kembali perundingan yang sempat terhenti selama hampir 5 tahun. Perundingan IK-CEPA putaran ke-delapan dilaksanakan di Seoul pada tanggal 29 April tahun 2019. Dalam perundingan putaran ke-delapan kali ini, Indonesia dengan Korea Selatan sepakat untuk menyederhanakan struktur perundingan guna mencapai tujuan penyelesaian inti perundingan IK-CEPA pada Oktober 2019. Hasil perundingan pada putaran kedelapan antara lain sebagai berikut: *Term of Reference* (ToR) Reaktivasi perundingan IK-CEPA yang telah ditandatangani terdapat beberapa cakupan yang telah disepakati dan telah ditandatangani yaitu *Investment, Trade in Goods, Services, RCPTF, CCB,*

dan *Legal and Institutional Issues* (LII). Secara umum, pihak Korea menyambut baik penyusunan CCB IK-CEPA yang pada perundingan sebelumnya yakni pada tahun 2014 menjadi salah satu *pending issues*.

Pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2019 perundingan IK-CEPA putaran ke-sembilan dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan. Perundingan putaran ke-sembilan tersebut membahas tentang *Working Group on Cooperation and Capacity Building Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Terkait hasil dari perundingan putaran ke-sembilan ini, Indonesia mengusulkan untuk menambah 3 bidang kerjasama baru yaitu kesehatan, energi dan sumber daya mineral, serta jasa yang terkait dengan bidang kesehatan. Indonesia mempresentasikan konsep dasar dan proposal untuk memungkinkan kerjasama di sektor industri, kesehatan dan perikanan dalam bab kerjasama ekonomi atau *Chapter on Economic Cooperation* IK-CEPA. Dalam bidang kesehatan, Indonesia mempresentasikan proposal tentang “*Enchanment of Korean Investment on Healthcare Industry trough Capacity Building to Improve Medical Devices Industries and Human Resources for Health*”. Indonesia menegaskan bahwa investasi Korea Selatan di industri perawatan kesehatan akan membawa manfaat bagi kedua negara, karena kerjasama dalam peningkatan kapasitas akan mengarah pada pengembangan kemitraan publik dan swasta antara kedua negara. Di bidang perikanan, Indonesia memaparkan konsep dasar kerjasama di bidang pengolahan perikanan dan pengembangan industri hasil laut, serta pertanian artemia akuakultur atau udang air asin.

Hasil lanjutan dari perundingan IK-CEPA putaran ke-sembilan, kedua pihak, Indonesia dan Korea Selatan, sepakat untuk membahas draft bab kerja sama ekonomi atau *Chaper on Economic Cooperation* dalam perundingan kelompok kerja (WG) CCB mendatang setelah kedua pihak meninjau sektor-sektor yang akan dimasukkan dalam bab tentang kerjasama atau *chapter cooperation*.

Dalam Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), Indonesia meminta Korea Selatan untuk beberapa sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor prioritas, yaitu *Construction, Hospitality, Manufacturing Related Service, Hotel and Tourism, Welders, Caregivers, Water and sower system technician/pipe & drainage technicians, Waste management specialists (Refuse isposal Services) and Profesionals as Related to Sectors Offered to Korea*.

Untuk memudahkan membaca penawaran aplikasi (*request offer*) dari Indonesia ke Korea Selatan, ada beberapa hal yang bisa ditekankan. Perhatian utama IK-CEPA terhadap perekonomian nasional Indonesia disikapi dengan permintaan Indonesia kepada Korea Selatan untuk membuka akses pasar dan menerapkan bea masuk 0%, terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Indonesia meminta hal itu karena permohonan konsesi sektor pertanian dan perikanan dari Indonesia tidak dapat diberikan berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Tenggara (AKFTA) antara ASEAN dan Korea.

Kedua, selain sektor pertanian dan perikanan, Indonesia juga membutuhkan peningkatan kapasitas dan alih teknologi industri dalam rangka kerjasama teknologi Korea Selatan, dan hal ini terkait dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia yang ingin memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 program utama, salah satunya adalah sektor industri. Sehubungan dengan permintaan tersebut, Indonesia juga mengusulkan kepada Korea Selatan untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil Korea Selatan dan mendorong perusahaan elektronik Korea Selatan seperti Samsung dan LG untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi regional. Ketiga, Indonesia juga meminta agar klausul investasi dibahas dan dimasukkan dalam perjanjian IK-CEPA. Hal itu dilakukan karena Indonesia melihat isi kesepakatan IK-CEPA terlalu fokus pada masalah tarif perdagangan. Adanya klausul investasi untuk menjaga prinsip *win-win solution* dalam kesepakatan kesepakatan dalam kerangka IK-CEPA. Jika tidak ada klausul investasi yang masuk dalam perjanjian IK-CEPA, Indonesia menganggap Korea Selatan hanya menjadikan Indonesia sebagai target pasar, sehingga sulit bagi Indonesia untuk melakukan tindakan pembalasan. Sulitnya penindakan Indonesia dipengaruhi oleh kemampuan teknologi Korea Selatan di luar Indonesia, ditambah dengan masih tingginya penggunaan produk dalam negeri di Korea Selatan, sehingga menyulitkan produk Indonesia untuk masuk ke Korea Selatan. Keempat, Indonesia meminta Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas atau CCB (*Cooperation and Capacity Building*) yang mencakup 18 bidang, yaitu *Textile, Coal, Small Medium Industries, ICT, Machinery, Shipbuilding, Metal, Oil and*

*Gas, Forestry, IPR, Government Procurement, Statistic, Certification and Standardization, Movement of Natural Persons, Automotive, Fisheries, Construction and Engineering Related Services, dan Tourism and Culture Related Services.*

Untuk dapat terus meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia, diperlukan adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dan dicapai Indonesia yang tertuang dalam politik luar negerinya. Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya memiliki empat karakteristik utama dalam politik luar negerinya. Secara khusus, yang pertama adalah untuk menunjukkan ideologi nasionalis. Kedua, dalam perumusan kebijakan luar negeri lebih menekankan pada kegiatan diplomasi ekonomi yang digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional Indonesia dengan lebih menitikberatkan pada kerjasama bilateral, pengembangan kemitraan strategis di bidang perdagangan dan investasi yang menjadi fokus utama diplomasi ekonomi Indonesia. Ketiga, yakni dalam politik luar negerinya cenderung mempersempit kepentingan strategis nasional dengan menjadikan negara-negara ASEAN sebagai basis, namun Presiden Joko Widodo saat ini sedang memperluas strategi nasionalnya dengan menggandeng negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, dan salah satu negara Asia Timur. Dan yang terakhir adalah menggunakan kembali makna kepentingan nasional dengan paksaan tradisional, yaitu untuk memperoleh keuntungan materi.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti dilansir dalam program Nawa Cita, ada 9 (Sembilan) program prioritas menuju Indonesia yang

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, salah satu program prioritas di bidang perdagangan dan investasi internasional, dimana program Nawa Cita mengutamakan peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, agar bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang bersama negara-negara Asia lainnya mencapai kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian domestik.

Program perdagangan dan investasi Nawa Cita dijelaskan lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJM 2015-2019) yang merupakan rencana strategis pemerintah 2015-2019 yang akan fokus pada peningkatan investasi internasional di Indonesia dan pengurangan hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan keikutsertaan Indonesia dalam FTA atau kesepakatan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi dilakukan secara selektif yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Indonesia dengan Korea melakukan reaktivasi perundingan IK-CEPA pada tahun 2019 dengan menggunakan konsep kepentingan nasional yang berfokus pada kepentingan ekonomi. Ketika negara dalam menjalin kerjasama memiliki dasar-dasar tertentu yang menentukan tindakan atau posisi yang akan diambil dan dilakukan negara, salah satunya adalah untuk kepentingan nasional. Menurut James N. Rosenau, kepentingan nasional merupakan kriteria yang menunjukkan dapat atau tidaknya kerjasama menghasilkan kerjasama yang menguntungkan. Kemudian menurut G John Ikenberry, *System entered. State*

*Centered*, dan *Society Centered* merupakan faktor utama yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mempengaruhi suatu negara untuk menentukan arah politik luar negerinya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional negara tersebut. Dengan demikian, kepentingan nasional merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan suatu negara untuk melanjutkan atau tidak bekerja sama.

Faktor *system-centered* melihat interaksi ekonomi negara-negara dalam sistem internasional yang berfokus pada aktor negara-negara, serta melihat interaksi yang ada di bawah tekanan sistem internasional yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Dalam ruang lingkup IK-CEPA kali ini, meningkatnya intensitas dan persaingan di pasar perdagangan bebas telah menimbulkan tuntutan dari tekanan internasional yang mempengaruhi kepentingan nasional negara tersebut.

Faktor *state-centered* ini dapat dipelajari dengan melihat interaksi antara pemerintah dan pihak swasta, dalam hal ini perusahaan atau pengusaha lokal dapat menjadi bahan pertimbangan yang mempengaruhi negara untuk menentukan arah kebijakan ekonomi luar negerinya. Tingkat analisis yang diamati pada faktor ini adalah interaksi yang terjadi antara pemerintah dan perusahaan/pihak swasta.

Dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Korea Selatan pada tanggal 10 dan 11 September 2018, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Korea Selatan sepakat untuk memulai kembali perundingan yang sempat

terhenti beberapa tahun yakni perundingan IK-CEPA, yang bermanfaat sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan industri. Guna menindaklanjuti pertemuan 2018, akhirnya pada tanggal 13 Februari 2019, direncanakan akan diadakannya pertemuan persiapan atau *preliminary meeting* di Seoul, Korea Selatan untuk membahas kerangka acuan (ToR) negosiasi IK-CEPA lebih lanjut.

Dengan adanya revitalisasi IK-CEPA pada tahun 2019 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, salah satu cara untuk mewujudkan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang tertuang dalam Nawa Cita yaitu di bidang perdagangan dan investasi internasional adalah Program Nawa Cita. Mengutamakan peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang bersama negara-negara Asia lainnya serta mencapai kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Indonesia dan Korea Selatan memiliki aspirasi yang sama dalam meningkatkan manfaat kerjasama bilateral ke tingkat yang lebih luas, di luar konteks bilateral. Dalam upaya meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, kedua pemimpin, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae in, mengatakan perdagangan dan investasi merupakan sarana utama yang bermanfaat untuk meningkatkan volume perdagangan hingga mencapai US\$30 milyar pada 2022.

Pada perundingan IK-CEPA putaran ke-tujuh tahun 2014, Indonesia meminta klausul investasi terhadap Korea Selatan, namun saat itu pemerintah Korea Selatan menyatakan belum dapat memberikan kepastian mengenai

investasi tersebut karena pemerintah Korea Selatan memberikan hak penuh kepada pihak swasta dalam klausul investasi, khususnya di bidang otomotif dan elektronik. Jadi inilah salah satu alasan mengapa perundingan IKCEPA terhenti di putaran ke-tujuh tahun 2014. Namun, dalam proses negosiasi reaktivasi kali ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dua pemimpin dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae in, mengatakan bahwa investasi adalah alat utama untuk meningkatkan perdagangan, sehingga pemerintah Indonesia memasukkan kembali klausul investasi di dalam reaktivasi tahun 2019 kali ini. Dalam upaya untuk berusaha lebih baik dari perundingan sebelumnya yang terhenti, agar klausul investasi dapat dikejar dengan baik, dan pada perundingan IK-CEPA putaran ke-delapan, Ketua Tim Perundingan dari pihak Indonesia menyempatkan diri untuk dialog bisnis dengan perwakilan entitas komersial atau pihak swasta dari Korea Selatan, termasuk *Hyundai Motors, Korea Food Industry, Lotte Chemical, Buhmwoo Chemical, SinSin Pharmaceutical* dan *Korea Ginseng Cooperation*. Tujuan dari dialog bisnis yang diadakan kali ini adalah untuk menggali masukan dari sektor swasta Korea Selatan mengenai upaya peningkatan investasi dan perdagangan serta kerjasama Indonesia-Korea Selatan.

Menurut Ni Made Ayu Marthini selaku Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam webinar tentang IK-CEPA, ia menjelaskan bahwa kehadiran IK-CEPA bagi Korea, penting karena dapat memberikan rasa kepercayaan, kepercayaan ini dapat meningkatkan hubungan sehingga pihak Korea khususnya percaya pada investasi. Dengan

ditandatanganinya perundingan IK-CEPA, diharapkan semakin banyak investor yang datang dari Korea karena merasa aman berinvestasi di Indonesia karena sudah tercakup dalam perjanjian kerjasama bilateral yang komprehensif ini. Kemudian Ni Made Ayu Marthini juga menyebutkan bahwa investasi menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan IK-CEPA di tahun 2019. Investasi menjadi tujuan utama dalam pengaktifan kembali IK-CEPA akibat perang dagang yang terjadi antara Republik Rakyat China (RRC) dan Amerika Serikat yang menimbulkan sentimen anti-China membuat negara-negara seperti Korea Selatan yang saat itu memiliki banyak investor di China/China, mencari alternatif investasi dengan negara lain. Kemudian pemerintah Korea Selatan membentuk *New Southern Policy* yang merupakan alternatif dalam menghadapi krisis kerjasama atau perang dagang, upaya pemerintah Korea Selatan untuk menghilangkan ketergantungan Korea Selatan terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Korea Selatan memperluas jaringan kerja sama dengan negara-negara di belahan bumi selatan, yaitu negara-negara Asia Tenggara serta India. Hal inilah yang menjadi tujuan pemerintah Indonesia untuk merevitalisasi IK-CEPA agar dapat menarik lebih banyak investor Korea Selatan untuk datang ke Indonesia.

Setelah diaktifkan kembali, perundingan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) yang diselenggarakan pada tahun 2019, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa perundingan tersebut akan menjadi cikal bakal peluncuran keberlanjutan investasi oleh dua perusahaan besar dari

Korea Selatan, khususnya *Hyundai Motors* dan *Lotte Chemical* di Indonesia. Di Indonesia, Hyundai diperkirakan akan berinvestasi hingga US\$1 miliar di Indonesia, yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas produksi mobilnya di Indonesia. Selain Hyundai, Lotte juga akan mengucurkan US\$3 miliar yang bermanfaat untuk pengembangan Pabrik Petrokimia Lotte yang berlokasi di Indonesia bersama Chandra Asri.

Tidak hanya Lotte dan Hyundai, setelah reaktivasi dari IK-CEPA dilakukan, juga berdampak baik bagi Kawasan Industri JIPE Jawa Timur. Sejalan dengan upaya berkelanjutan pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri di Jawa Timur, investor asal Korea Selatan dinilai paling mampu membantu keberhasilan pembangunan kawasan industri oleh pemerintah. Dalam kerangka dari perundingan IK-CEPA lebih baik dan lebih efisien untuk menarik investor dari Korea Selatan untuk berinvestasi di kawasan industri, di antaranya adalah JIPE *East Java Industrial Park* atau Kawasan Industri Jawa Timur.

Faktor terakhir adalah *society-centered*, yaitu kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu negara yang memiliki legitimasi atau legalitas dan juga memiliki kepentingan dan peran dalam mempengaruhi arah politik luar negeri dari suatu negara tersebut. Dalam negosiasi IK-CEPA, kelompok kepentingan ikut serta dalam proses negosiasi untuk mewakili para pelaku perdagangan lokal yang nantinya akan menjadi aktor penting dalam proses ekspor perdagangan barang di bawah payung IK-CEPA.

Konsep kepentingan nasional, yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dimana terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi negara dalam membuat kebijakan ekonomi luar negerinya guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Ketiga faktor tersebut adalah *system centered*, *state centered*, dan *society centered*. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi untuk satu tujuan yang sama, yaitu mendorong investasi Korea Selatan di Indonesia. Dilihat dari interaksi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, kemudian interaksi antara pengusaha swasta Indonesia dan Korea Selatan, serta dari kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam negosiasi. Ketiga faktor yang terlibat dalam negosiasi perundingan ini menjadikan investasi sebagai hal utama dalam memutuskan untuk merevitalisasi atau reaktivasi IK-CEPA.

Dengan revitalisasi atau reaktivasi dari IK-CEPA pada tahun 2019, fasilitasi laju perdagangan barang menjadi salah satu bidang dan cakupan pada negosiasi perundingan IK-CEPA. Dalam perdagangan barang, Korea Selatan akan menghilangkan atau mengeliminasi hingga 95,54%, hampir 96% dari pos tarif, sedangkan Indonesia akan menghilangkan 92,06% dari pos tarif. Produk-produk yang berasal dari Indonesia yang tarifnya akan dieliminasi oleh Korea Selatan diantaranya yaitu bahan baku minyak pelumas, *stearic acid* atau asam stearate, *t-shirts*, *blockboard*, buah-buahan kering dan juga rumput laut. Sedangkan Indonesia sendiri akan mengeliminasi tarif untuk berbagai produk diantaranya seperti *gear box of vehicles*, *ball bearings*, *paving*, *hearth or wall tiles*, *unglazed*. Dan jika dilihat dari sisi impornya, Korea Selatan sendiri akan

mengeliminasi tarif sebesar 97,3% impornya dari Indonesia. Sedangkan itu, Indonesia akan mengeliminasi tarif sebesar 94% impornya dari Korea Selatan.

**C. Implementasi Perjanjian Ekonomi Indonesia dengan Korea dalam Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement*) Mengenai Penurunan/Penghapusan Tarif di Indonesia**

Sebelum menyepakati untuk membentuk *Comprehensive Economic Agreement* atau CEPA, Indonesia dan Korea terikat oleh sebuah perjanjian perdagangan bebas, yaitu AKFTA (ASEAN-Korea Free Trade Agreement). Di bawah ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan diberikan perlakuan istimewa atau *preferential treatment* di sektor barang, jasa, dan investasi. Dalam perjanjian perdagangan barang AKFTA yang ditandatangani pada 24 Agustus 2006, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sepakat untuk menyetujui adanya penghapusan atau pengurangan hambatan tarif dan non-tarif dengan Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian ini, ekspor ASEAN akan memasuki pasar yang lebih besar ke Korea Selatan mulai tahun 2006 dan memiliki akses pasar bebas (sesuai dengan peraturan negara ASEAN-Korea) pada tahun 2010 karena Korea Selatan menghapus tarif di semua garis tarif yang berada di bawah *Normal Track*.

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi dengan badan pemerintah dan internasional atau *actor state and state* yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara secara lebih terbuka dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan, baik tariff maupun non tariff. Sedangkan GATT

sendiri adalah sebagai organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara. WTO merupakan sebuah rezim perdagangan internasional yang diharapkan dapat menjembatani seluruh dari kepentingan negara-negara di dunia di dalam sector perdagangan melali berbagai ketentuan yang telah disetujui bersama. Seperti yang diketahui dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau *General Agreement on Tariffs and Trade* berlaku prinsip-prinsip dasar khususnya yang terdaftar dalam teks kesepakatan umum (*General Agreement Text*) adalah sumbernya Hukum utama dalam GATT. Dalam sistem hukum GATT, walaupun asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari keseluruhan kerangka GATT dan WTO, namun tetap diperbolehkan adanya pengecualian pada masing-masing asas kunci tersebut dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip utama dari perdagangan bebas sebagai sumber hukum di dalam GATT diantaranya yaitu:

1. *Most Favoured Nation* atau non diskriminasi adalah prinsip dari perdagangan internasional antara negara-negara anggota dari WTO yang harus diselenggarakan secara non-diskriminatif (pasal I GATT). Perlakuan yang sama ini haruslah dijalankan segera dan juga tanpa syarat. Namun, menurut prinsip ini, keistimewaan (exceptions) yang diberikan kepada salah satu negara mitra dagang harus juga berlaku untuk semua negara lainnya. Tidak ada negara yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Dengan demikian semua negara diberi posisi yang sama. Pengecualian untuk prinsip ini mungkin berlaku untuk beberapa kasus yang disepakati bersama. Misalnya, prinsip ini berlaku untuk perjanjian yang

berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dalam Pasal 4 dan perjanjian yang berkaitan dengan jasa (GATS) dalam Pasal 2.

2. Prinsip *National Treatment* sebagai sisi lain daripada prinsip non-diskriminasi (Pasal III GATT) yang Perbedaan perlakuan antara barang luar negeri dan barang dalam negeri adalah dilarang yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor memasuki pasar dalam negeri suatu negara anggota atau melalui daerah pabean, dan bea masuk telah dibayar, barang impor tersebut tidak diperlakukan lebih buruk dari produk dalam negeri.
3. Tarif sebagai instrument tunggal proteksi. Prinsip ini memungkinkan adanya perlindungan terhadap produk dalam negeri. Namun, perlindungan ini hanya dapat dilaksanakan dengan satu instrumen, yaitu dengan mewajibkan pengenaan tarif atau bea masuk atas barang impor dan tidak dapat dikenakan pembatasan lainnya.
4. *Tariff Binding*. Untuk menjamin agar perdagangan internasional lebih “readable” atau dapat diprediksi, maka dibuat ketentuan mengenai penerapan *tariff-binding* atau suatu unsur yang mewajibkan negara anggota untuk tidak menaikkan tarif atau bea masuk atas barang impor, setelah dimasukkan dalam daftar “komitmen tarif” (Pasal XXVII GATT)
5. *Fair Competition* atau Persaingan yang adil. Untuk menghadapi penerapan subsidi ekspor dan *dumping*, negara pengimpor diberikan hak untuk memungut bea *anti-dumping* atau *anti dumping duties* dan *countervailing* sebagai imbalan atau “pengembalian” dan balasan atas *dumping* atau subsidi ekspor.

6. Larangan restriksi kuantitatif. Adalah larangan umum atas pembatasan atau yang bersifat kuantitatif berupa kuota tertentu atau jenis pembatasan yang sejenis karena dianggap sebagai penghambat prinsip perdagangan bebas (GATT Pasal IX). Pengecualian terhadap prinsip ini dapat diberikan kepada suatu negara jika, misalnya, negara tersebut memiliki masalah dengan neraca pembayarannya (GATT Pasal XII), mencegah habisnya produk-produk penting negara pengekspor atau melindungi pasar dalam negeri, terutama pada produk pertanian dan perikanan. Berdasarkan Pasal XIII GATT, pengecualian ini, meskipun diizinkan, tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.
7. Pengecualian untuk perjanjian perdagangan regional. Diketahui bahwa perjanjian perdagangan antar banyak negara di banyak kawasan regional juga telah menerapkan prinsip pengurangan atau penghapusan berbagai hambatan perdagangan baik berupa bea masuk (tarif) atau hambatan non tarif lainnya. Pengecualian dibenarkan oleh GATT meskipun secara intrinsik tidak konsisten dengan prinsip *Most Favoured Nation*.

Dalam sistem GATT, saat ini dan ke depan, yang mutlak harus dipertahankan adalah prinsip-prinsip yang berlaku umum atau multilateral akan tetap menjadi dasar penegakan hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip umum yang diterapkan dalam GATT meliputi: 1) *Most Favoured Nation* atau non-diskriminasi; 2) *national Treatment*; 3) Tarif sebagai instrumen tunggal untuk proteksi; 4) Persaingan yang adil; 5) Restriksi kuantitatif; 6) *Waiver* dan pembatasan darurat atas impor. Meskipun mengakui bahwa terdapat perbedaan

tingkat sosial dan ekonomi negara-negara peserta GATT yang memungkinkan pelaksanaan berbagai ketentuan dan peraturan yang mengatur GATT, GATT mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur tentang perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang memperoleh syarat yang lebih baik dalam usahanya memasuki pasar dunia atas produknya. Negara-negara maju tidak boleh memaksakan hambatan pada ekspor produk-produk primer dan produk-produk lain yang menjadi perhatian khusus ke negara-negara kurang berkembang. Negara maju tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara berkembang untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan baik berupa tarif maupun non tarif. Selain itu, ditekankan prinsip perlakuan yang berbeda dan lebih preferensial, timbal balik dan partisipasi penuh dari negara berkembang, yang pada gilirannya menjadi dasar untuk memberikan perlakuan khusus melalui Sistem Preferensi Umum (*Generalized System of Preferences* atau GSP) oleh negara maju kepada negara berkembang, serta memungkinkan perlakuan perdagangan khusus untuk negara-negara kurang berkembang.

Indonesia berpartisipasi dalam Perjanjian Ekonomi IK-CEPA bersama dengan Korea Selatan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keuntungan yang bisa didapatkan dengan sendirinya. Indonesia dapat meningkatkan akses pasar untuk kegiatan ekspor ke Korea Selatan dengan memanfaatkan implementasi dari adanya peraturan mengenai penghapusan tarif masuk ke Korea yang dilaksanakan secara bertahap.

Skema dari penghapusan atau pengurangan tarif diatur secara detail program penurunan dan atau penghapusan tarif secara progresif, yang dibagi atas kategori *Normal Track*, *Sensitive List*, dan *Highly Sensitive List*. Pos tarif ekspor yang dihapuskan pada perjanjian IK-CEPA lebih banyak dari komitmen ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA). Ada sebanyak 464 pos tariff yang masuk ke dalam *Sensitive List* di dalam AKFTA. Berbagai produk yang termasuk di dalam *sensitive list* ini adalah perikanan, beras, produk kimia, tekstil, baja, wine atau alcohol, dan gula. Jumlah maksimum pekerjaan tarif yang terkait dengan *sensitive list* yaitu 10% dari total pos pabean atau tariff dan 10% dari total nilai impor dari Korea atau dari negara-negara ASEAN secara keseluruhan. *Normal Track*, yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan dan penghapusan tarif bea masuknya berlangsung secara cepat tapi terjadwal. Produk dari *highly sensitive track* terbagi menjadi 5 yaitu, Kelompok A, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkan menjadi 50%, Kelompok B, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkan sebanyak 50%, Kelompok C, yaitu untuk produk-produk yang tarif bea masuknya diturunkan sebanyak 50%, Kelompok D, yaitu untuk produk-produk yang dibebani *Tariff Rate Quota* (TRQ).

Terkait jalur sensitif, terdapat 464 publikasi tarif yang masuk dalam daftar produk jalur sensitif di bawah AKFTA tarif 464 mencakup produk terkait perikanan, beras, gula, anggur, alcohol, produk kimia, tekstil, dan baja. Jumlah maksimum posisi tarif di jalur sensitif adalah 10% dari total pos tarif dan 10%

dari total nilai impor dari Korea Selatan atau dari anggota ASEAN secara keseluruhan berdasarkan data perdagangan tahun 2004.

Penurunan tarif ini tentunya merupakan keuntungan tersendiri yang dapat dinikmati oleh Indonesia dan Korea melalui kerjasama perdagangan di bawah AKFTA, Indonesia dan Korea sepakat untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi kedua negara. Maka pada Februari 2011, Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk membentuk JSG yang membahas kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sebagai langkah lain kerjasama ekonomi kedua negara serta untuk meningkatkan prospek keberhasilan dan manfaat suatu kesepakatan di bawah AKFTA. JSG ini akhirnya menjadi awal dari terbentuknya Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau IK-CEPA yang merupakan kesepakatan antara kedua negara di bidang perdagangan dan investasi dalam bentuk CEPA.

Perihal mengenai pelanggaran dari tiap-tiap negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, suatu negara yang berstatus “anggota” suatu perjanjian internasional wajib mematuhi isi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 18 perjanjian internasional tersebut dapat berakhir. Ketentuan pada penyelesaian sengketa dalam hukum internasional umumnya berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dimana pihak yang terlibat dalam pertikaian/sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan peundingan. penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut

hukum (badan yudisial), menggunakan peraturan-peraturan ataupun badan regional, atau dengan cara lainnya yang dipilih mereka sendiri. Perjanjian internasional menjadi salah satu rujukan utama dalam penyelesaian sengketa hukum antar-negara berdasarkan hukum internasional, dan juga menjadi dasar pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional.

Implementasi dari perjanjian IK-CEPA ini menghapus kurang lebih 11.687 pos tarif dari produk Indonesia untuk ekspor ke Korea Selatan. Dengan diadakannya perjanjian dagang IK-CEPA, akses untuk pasar ekspor ke Korea Selatan semakin besar dan luas. Besar dari penghapusan pos tarif Korea Selatan tersebut 5,5% lebih tinggi daripada komitmen di AKFTA yang mencakup 90% pos tarif. Sedangkan itu, Indonesia sendiri mengeliminasi 9.954 pos tarif barang yang diimpor dari Korea Selatan. Yang mana penghapusan tarif yang diberlakukan Indonesia tersebut 5% lebih besar daripada komitmen AKFTA.

Dengan dihapusnya pos tarif hasil negosiasi dari perundingan IK-CEPA, nantinya para pelaku perdagangan dari Indonesia tidak akan kesulitan mengekspor ke Korea agar bisa bersaing di pasar Korea. Beberapa produk yang berpotensi meningkatkan ekspor ke Korea dengan IK-CEPA adalah sepeda, olahan ikan, kaos kaki/sepatu, aksesoris sepeda motor, rumput laut, salak, dan durian. Sementara potensi dari peningkatan impor produk Korea Selatan yaitu sayur dan buah kaleng, baju hangat, olahan susu atau yogurt, kain wol, dan kayu lapis. Total dari perdagangan Indonesia Korea Selatan pada periode Januari-September 2021 tercatat US\$ 13,25 miliar atau naik sebesar 37,33% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dilihat dari nilai tersebut,

ekspor dari Indonesia ke korea selatan sebesar US\$ 6,44 miliar, sedangkan, impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar US\$ 6,81 miliar.

Perundingan IK-CEPA didalamnya dapat dikatakan terdapat dorongan dari para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama yang lebih menguntungkan bagi mereka terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Dalam Putaran Perundingan IK-CEPA ke-delapan pada tahun 2019 Selain hadirnya perusahaan-perusahaan skalan besar Korea Selatan dalam Perundingan IK-CEPA ke-delapan seperti Hyundai hingga Lotte. Pemerintah Indonesia juga mengikutsertakan organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang ekonomi yaitu KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) sesuai dengan Kepres No. 6 Tahun 2013, Perubahan atas Kepres No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional dimana KADIN bersama APINDO akan dilibatkan dalam semua negosiasi CEPA dan perjanjian bebas. KADIN sendiri memiliki tugas dan wewenang diantaranya yaitu:

- KADIN berkepentingan untuk berusaha memperbaiki iklim ekonomi di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat,
- KADIN juga turut berkontribusi dalam percepatan revitalisasi atau reaktivasi dari IK-CEPA.
- Berkaitan dengan upaya misi dagang yang menjadi tujuan KADIN dan pengusaha lainnya di Indonesia, KADIN sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari peluang perdagangan bebas atau *free trade* yang diberikan oleh pemerintah semaksimal mungkin.

- Dalam upaya untuk meningkatkan pemanfaatan FTA, KADIN bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan perwakilan negara mitra yang melakukan berbagai jenis kegiatan yang bermanfaat untuk sosialisasi IA-CEPA, IE-CEPA dan sekarang IK-CEPA.

KADIN dan APINDO adalah dua lembaga masyarakat yang terlibat dalam negosiasi IK-CEPA. APINDO sendiri merupakan wadah terpadu bagi para pengusaha yang turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial di dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Dimana tugas dari APINDO adalah:

- Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan kepentingannya di dalam bidang sosial ekonomi.
- Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan, dan kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan ketenaga kerjaan.
- Mengusahakan peningkatan produktifitas kerja sebagai program peran serta aktif untuk mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan materiil.
- Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan kebijaksanaan atau ketenagakerjaan dari para pengusaha yang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah.

Menurut APINDO, potensi kembalinya kinerja ekspor nasional ke Korea Selatan dapat dicapai melalui peningkatan ekspor barang unggulan nasional

dengan diberikannya akses pasar yang lebih luas di dalam IK-CEPA. APINDO juga menyatakan bahwa perjanjian IK-CEPA dapat meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea, dan para pelaku perdagangan memperkirakan bahwa IK-CEPA tidak hanya perluasan pasar tetapi perjanjian tersebut juga akan mempengaruhi investasi Korea di Indonesia, perwakilan dari APINDO juga menyatakan bahwa IK-CEPA melengkapi RCEP untuk memastikan rantai pasokan dan rantai nilai yang lebih kuat terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan. Berbeda dengan RCEP yang menempatkan Indonesia setara dengan negara ASEAN lainnya, IK-CEPA dapat memberikan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan RCEP akan menjadikan Indonesia lebih menguntungkan di mata pelaku usaha Korea Selatan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang tidak memiliki ataupun belum memiliki perjanjian bilateral dengan Korea.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Indonesia dan Korea telah beberapa kali melaksanakan kerjasama dalam bentuk perjanjian ekonomi baik bilateral maupun regional. Perjanjian ekonomi bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan diantaranya yaitu Indonesia-Korea *Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC)*, *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)*, dan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. Sedangkan perjanjian ekonomi secara regionalnya diantaranya yaitu *ASEAN Plus Three (APT)* dan *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*
2. Indonesia dan Korea melakukan perjanjian ekonomi bilateral di bawah kerangka CEPA atau sekarang dikenal dengan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. Perjanjian IK-CEPA sempat dibekukan pada tahun 2014 dan kemudian diaktifkan kembali pada tahun 2019. Meskipun Indonesia dan Korea sebelumnya memiliki banyak kerja sama perdagangan selain CEPA, perundingan IK-CEPA ini dinilai lebih menguntungkan karena ruang lingkup hal yang dibahas di dalamnya bukan hanya penghapusan pemotongan tarif, tetapi lebih khusus lagi pembahasan investasi ,membantu ekonomi, kerjasama teknologi, energi terbarukan, dan yang lain sebagainya, sehingga memiliki sifat komprehensif atau menyeluruh.

3. Implementasi perjanjian IK-CEPA ini menghapus kurang lebih 11.687 pos tarif dari produk Indonesia untuk ekspor ke Korea. Pada perdagangan barang, Korea akan mengeleminasi hingga 95,54% hampir 96% pos tarifnya, sementara Indonesia akan mengeliminasi 92,06% pos tarifnya. Dengan adanya penghapusan pos tarif yang dihasilkan dari perundingan, nantinya agar pelaku usaha dari Indonesia tidak memiliki kesulitan dalam melakukan ekspor ke Korea Selatan agar mampu bersaing di pasar Korea. Dengan diadakannya perjanjian dagang IK-CEPA, akses untuk pasar ekspor ke Korea Selatan semakin besar dan luas.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Korea dalam bentuk perjanjian ekonomi ini dapat berjalan dengan baik dan semestinya sehingga kedua negara baik Indonesia maupun Korea dapat saling memberikan keuntungan dan juga memberikan *win-win solution* agar perundingan yang ada dapat terus dijalankan dan tidak kembali berstatus *terminate* atau diberhentikan.
2. Diharapkan untuk kedepannya agar hubungan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dengan Korea dalam perjanjian IK-CEPA ini akan terus berlanjut dan semakin luas cakupannya sehingga hubungan ke-dua negara akan semakin erat baik dalam sektor ekonomi dan juga yang lain sebagainya, serta diharapkan teruntuk lembaga resmi yang terlibat di dalam perundingan IK-CEPA terutama kepada Kementerian Perdagangan RI untuk

lebih sering melakukan pembaharuan mengenai hasil dari perundingan IK-CEPA untuk setiap putarannya melalui *website* atau situs resmi agar kelak untuk penelitian selanjutnya dapat lebih dimudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai berjalannya perundingan Perjanjian IK-CEPA.

3. Diharapkan agar untuk kedepannya implementasi dari perjanjian ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Korea ini dapat terus berjalan dan kedua negara dapat menikmati keuntungan dengan adanya kebijakan penurunan/penghapusan tarif ini, agar kegiatan ekonomi terutama dalam hal perdagangan barang ataupun ekspor-impor antara Indonesia dengan Korea dapat mengakses pasar yang lebih luas pada masing-masing negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Ibrahim Hasyim. 2020. *Ekonomi Internasional*. Jakarta:Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Edi Supardi. 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan (Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Nasir Sitompul. 2013. *Dumping Menurut Ketentuan GATT (General Agreement On Traffic And Trade) – WTO (World Trade Organization) Dan Penerapannya Di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. 2019. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press.
- Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. dan Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Raden Deni Atmiral. 2017. *Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*. Medan:Universitas Medan Area.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI—Press

Sukarmi, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang: UB Press.

Serlika Aprita dan Rio Adithya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Adrini Pujayanti. “Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan”. Dalam *Jurnal Info Singkat* Vol.XI No. 23 Desember 2019

Muhammad Emil Rahman. “Kebijakan Dukungan Domestik Untuk Menetralsir Dampak Negatif Penurunan Tarif Impor Terhadap Industri Gula Indonesia”. Dalam *Jurnal Agro Ekobomi* Vol.36 No. 2 2018

Yusron Avivi & Muhnizar Siagian. “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)”. Dalam *Jurnal Paradigma Polistaat* Vol. 3 No. 1 Juni 2020

Amanda Nabilla Nuryadin. “Menakar Kekuatan Politik Australia-Jepang: Studi Kerja Sama Bilateral Bidang Ekonomi dan Pertahanan”. Dalam *Jurnal Politicon* Vol. 2 No. 2 2020

Rebeca Pratiwi. “Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 No.1 2019

Era Rahmawati. “Dampak Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area (AKFTA) Terhadap Indonesia tahun 2007-2011”. Dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2 2017

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) – WTO (World Trade Organization)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Vienna Convention On The Law of Treaties 1969

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Eshtablishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

### **D. Internet**

World Trade Organizations, “Regional trade agreements” World Trade Organizations,

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/region\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm) Diakses

28 Desember 2021. Pukul 21.40

<https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-ekonomi-internasional/> diakses

pada 15 Desember Pukul 15.12

[https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/144410395532025-dampak-](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/144410395532025-dampak-perjanjian-perdagangan-barang-asean-korea-fta-akfta-terhadap-indonesia-dan-korea-selatan)

[perjanjian-perdagangan-barang-asean-korea-fta-akfta-terhadap-](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/144410395532025-dampak-perjanjian-perdagangan-barang-asean-korea-fta-akfta-terhadap-indonesia-dan-korea-selatan)

[indonesia-dan-korea-selatan](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/02/06/144410395532025-dampak-perjanjian-perdagangan-barang-asean-korea-fta-akfta-terhadap-indonesia-dan-korea-selatan) Diakses pada 15 Februari 2022. Pukul

17.52

ASEAN, Second Joint Statement on East Asia Cooperation Building on the

Foundations of ASEAN Plus Three Cooperation,

[http://asean.org/?static\\_post=second-joint-statement-on-east-](http://asean.org/?static_post=second-joint-statement-on-east-asiacooperation-building-on-the-foundations-of-asean-plus-three-cooperation)

[asiacooperation-building-on-the-foundations-of-asean-plus-three-](http://asean.org/?static_post=second-joint-statement-on-east-asiacooperation-building-on-the-foundations-of-asean-plus-three-cooperation)

[cooperation](http://asean.org/?static_post=second-joint-statement-on-east-asiacooperation-building-on-the-foundations-of-asean-plus-three-cooperation). Diakses pada 12 Juli 2022. Pukul 23.57

Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kunjungan Perekonomian RI-Korea

Selatan untuk Pertemuan Joint Task Force On Economic Cooperation

(JTF-EC),

[https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Menko-Perekonomian-RI-Ke-Korsel-untuk-Pertemuan-Joint-Task-Force-On-Economic-Cooperation-J.aspx)

[pers/Pages/Kunjungan-Menko-Perekonomian-RI-Ke-Korsel-untuk-](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Menko-Perekonomian-RI-Ke-Korsel-untuk-Pertemuan-Joint-Task-Force-On-Economic-Cooperation-J.aspx)

[Pertemuan-Joint-Task-Force-On-Economic-Cooperation-J.aspx](https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Menko-Perekonomian-RI-Ke-Korsel-untuk-Pertemuan-Joint-Task-Force-On-Economic-Cooperation-J.aspx)

Diakses pada 10 Juli 2022. Pukul 22.09